



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLOGAN II
“TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA MELALUI
PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI *MOBILE*) MENUJU
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
KABUPATEN MUKOMUKO”**

Disusun oleh:

Nama	: Bagas Fajriansyah
NIP	: 20030905 202506 1 001
Jabatan	: Polisi Pamong Praja Pemula
Instansi	: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko
Kelas/Kelompok	: 1
No. Presensi	: 5
Angkatan	: XXXIX
Gelombang	: 5

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

JUDUL : TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA
MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI
MOBILE) MENUJU PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
MUKOMUKO

NAMA : BAGAS FAJRIANSYAH
NIP : 20030905 202506 1 001
PANGKAT/GOL. : Pengatur Muda, II/a
JABATAN : POLISI PAMONG PRAJA PEMULA
INSTANSI : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ANGKATAN : XXXIX
KELAS/KELOMPOK : 1
NO. PRESENSI : 5

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Coach

Bukittinggi, 19 Desember 2025
Penguji,

RONALD EFULISA S, S.IP., M.M.

NIP. 19810103 201001 1 006

DESY NARULITA, S.E., M.T.

NIP. 19731208 200312 2 003

Mengetahui

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi

SARJAYADI, M.A.P

NIP. 10700304 199603 1 001

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 19 Desember 2025
Pukul :
Tempat : PPSDM Bukittinggi

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan XXXIX Tahun 2025.

JUDUL : TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA
MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI
MOBILE) MENUJU PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
MUKOMUKO
DISUSUN OLEH : BAGAS FAJRIANSYAH
ANGKATAN : XXXIX
KELAS/KELOMPOK : 1
NO. PRESENSI : 5
INSTANSI : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JABATAN : POLISI PAMONG PRAJA PEMULA

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH

PESERTA

RONALD EFULISA S, S.IP., M.M.

NIP. 19810103 201001 1 006

PENGUJI

BAGAS FAJRIANSYAH

NIP. 20030905 202506 1 001

MENTOR

DESY NARULITA, S.E., M.T.

NIP. 19731208 200312 2 003

ASRIL, S.A.P.

NIP.19800107 200701 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Aktualisasi ini berjudul **“TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI *MOBILE*) MENUJU PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN MUKOMUKO”** dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan II/a Angkatan XXXIX Tahun 2025 sebagai sebuah terobosan, menawarkan solusi adaptif dan kekinian dalam mendistribusikan informasi hukum. Melalui pendekatan yang kreatif, visual, dan ringkas, memanfaatkan format video pendek dan narasi interaktif, rancangan ini bertujuan untuk mengubah pandangan bahwa hukum itu membosankan menjadi hukum itu mudah dipahami, relevan, dan dekat dengan kehidupan warga Mukomuko.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian rancangan ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Jodi, S.Pd., S.I.P, selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko atas kesempatan dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Asril, S.A.P. selaku Mentor yang telah memberikan arahan strategis, saran praktis, dan motivasi berharga.

3. Bapak Ronald Efulisa selaku *Coach* yang telah memberikan bimbingan inspiratif selama proses pembelajaran Latsar.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis.

Akhir kata, penulis berharap Rancangan Aktualisasi ini dapat diimplementasikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Mukomuko.

Mukomuko, Desember 2025

BAGAS FAJRIANSYAH
NIP. 20030905 202506 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	i
BERITA ACARA SEMINAR LAORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	7
C. Ruang Lingkup	8
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	11
A. Profil Instansi	11
B. Profil Peserta	17
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI	19
A. Deskripsi Core Isu	19
B. Analisis Core Isu	21
C. Rumusan Isu	22
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu	22
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	24
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	24
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	25
C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)	41
D. Capaian Penyelesaian Core Isu	42

E. Manfaat terselesaikannya <i>Core Isu</i>	43
F. Rencana tindak lanjut hasil aktualisasi	45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
A. Kesimpulan	48
B. Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Faktor Penyebab <i>Core</i> Isu dengan Analisis USG	21
Tabel 2. Pedoman Penskoran Analisis USG	21
Tabel 3. Matrik Jadwal kegiatan aktualisasi	24
Tabel 5. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	25
Tabel 6. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitulasi NND PNS (BerAKHLAK)	41
Tabel 7. Capaian Penyelesaian <i>Core</i> Isu	42
Tabel 8. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di wilayah perkantoran Pemda Mukomuko	2
Gambar 2. Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko menertibkan penjual ikan yang berjualan di trotoar Kecamatan Kota Mukomuko	2
Gambar 3. Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar Bundaran Kabupaten Mukomuko	3
Gambar 4. Postingan keluhan pedagang ikan terhadap tindakan penertiban	3
Gambar 5. Komentar masyarakat di postingan keluhan pedagang ikan terhadap tindakan penertiban	3
Gambar 6. Komentar masyarakat tentang penertiban hewan ternak di fasilitas-fasilitas umum	4
Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) (Putra, 2022). Perda berfungsi sebagai payung hukum di tingkat daerah, dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Harapan utama dari adanya Perda adalah terciptanya kepatuhan masyarakat yang tinggi dan didasari oleh kesadaran, bukan sekedar ketakutan akan sanksi terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan (Suparto, 2019). Hal serupa juga diharapkan di Kabupaten Mukomuko. Dengan mentaati Perda Kabupaten Mukomuko, masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan Kabupaten Mukomuko yang tertib, aman, dan nyaman serta memastikan bahwa program-program pembangunan dan pelayanan dapat berjalan efektif sesuai dengan mekanisme yang diatur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga di Kabupaten Mukomuko (Heriyanto & Mustofa, 2021). Meskipun Perda Kabupaten Mukomuko dibentuk untuk menciptakan ketertiban masyarakat, faktanya di lapangan masih sering terlihat kontradiksi yang signifikan, yang menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah. Fenomena ini tercermin dari maraknya pelanggaran-pelanggaran Perda yang terjadi, mulai dari peternak

yang melepaskan hewan ternaknya di fasilitas-fasilitas umum. Hal ini melanggar Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko. Selain itu, masih banyak juga ditemukan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menduduki zona-zona terlarang seperti di trotoar jalanan. Hal yang dilakukan oleh PKL ini melanggar Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.



Gambar 1. Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di wilayah perkantoran Pemda Mukomuko



Gambar 2. Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko menertibkan penjual ikan yang berjualan di trotoar Kecamatan Kota Mukomuko



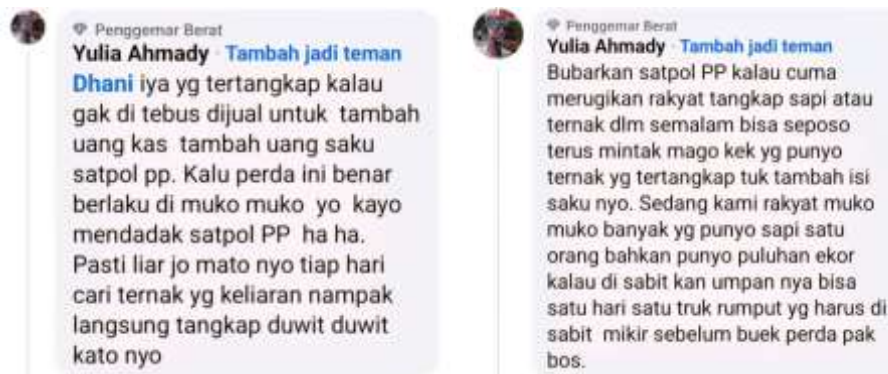
Gambar 3. Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar Bundaran Kabupaten Mukomuko.



Gambar 4. Postingan keluhan pedagang ikan terhadap tindakan penertiban.



Gambar 5. Komentar masyarakat di postingan keluhan pedagang ikan terhadap tindakan penertiban.



Gambar 6. Komentar masyarakat tentang penertiban hewan ternak di fasilitas-fasilitas umum.

Berdasarkan Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko dan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat masih sering terjadi di Kabupaten Mukomuko. Kemudian, dari Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6, menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap wajar pelanggaran-pelanggaran Perda dan membela pelanggar-pelanggar Perda tersebut karena kurangnya edukasi terhadap Perda yang berlaku di Kabupaten Mukomuko. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Mukomuko adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai isi dan keberlakuan aturan-aturan tersebut, yang diperparah oleh rendahnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Nurdin & Defrianti, 2021). Banyak warga yang melanggar ketentuan, seperti melepaskan hewan ternak hingga memasuki fasilitas-fasilitas umum, penjual

ikan dan PKL yang berjualan di trotoar, namun bukan didasari oleh niat menentang, melainkan karena mereka tidak pernah menerima informasi yang memadai, jelas, dan merata tentang kewajiban dan larangan yang diatur dalam Perda Kabupaten Mukomuko. Akibatnya, peraturan-peraturan yang idealnya berfungsi sebagai pedoman hidup bersama ini seringkali terisolasi dalam dokumen resmi dan gagal tersampaikan kepada seluruh masyarakat, menciptakan kesenjangan informasi yang berujung pada perilaku yang tidak sejalan dengan hukum daerah.

Jika tingkat ketidaktahuan dan rendahnya sosialisasi mengenai Perda terus dibiarkan, dampaknya yang akan terjadi berupa pelemahan sistem hukum daerah secara struktural (Dani, 2021). Pelanggaran yang terus-menerus terhadap Perda Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Perda Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum akan menimbulkan dampak ganda yang serius terhadap Kabupaten Mukomuko: pertama, secara fisik, ketidakpatuhan terhadap Perda Nomor 9 akan mengakibatkan kekacauan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan di jalan raya, dan kerusakan fasilitas umum akibat ternak yang berkeliaran, serta kerugian finansial bagi pemilik ternak yang disita dan didenda. Kedua, secara sosial dan hukum, pelanggaran terhadap Perda Nomor 10 akan merusak ketenteraman masyarakat melalui gangguan seperti hiburan yang tidak tertib atau perilaku yang melanggar norma, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, meningkatkan potensi gangguan keamanan, dan secara kolektif merusak wibawa pemerintah daerah, karena sanksi denda maupun

penertiban yang ada menjadi tidak efektif dalam menjamin Kabupaten Mukomuko yang tertib, aman, dan nyaman sesuai harapan regulasi.

Menyikapi kurangnya edukasi tentang Perda Kabupaten Mukomuko kepada seluruh masyarakat, maka diperlukan kegiatan sosialisai kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko. Namun, hal ini menghadapi kendala yang besar karena wilayah Kabupaten Mukomuko yang sangat luas yaitu sekitar 4.147 km². Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 Kecamatan, 3 Kelurahan, dan 148 Desa. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi secara langsung/konvensional sangat sulit dilakukan agar sampai ke seluruh masyarakat. Karena wilayah Kabupaten Mukomuko yang luas, maka kegiatan sosialisasi Perda secara langsung akan memakan waktu, biaya yang tinggi dan jangkauan yang tidak merata.

Oleh karena itu, diperlukan adanya transformasi metode sosialisasi yang inovatif dan adaptif (Agustina, Arsyad, & Hasbiyah, 2025). Untuk itu, diajukan Aktualisasi dengan judul **“TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI MOBILE) MENUJU PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN MUKOMUKO”**. Program ini diwujudkan melalui dua pendekatan: (1) Digitalisasi, yaitu pembuatan video edukasi kreatif dan penyebarannya di media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau seluruh wilayah Mukomuko secara cepat dan murah, dan (2) Integrasi Lapangan, dengan mengintegrasikan fungsi edukasi dalam kegiatan patroli melalui Posko Edukasi *Mobile* (PEM), mengubah peran Satpol PP dari sekadar penindak menjadi

edukator proaktif. Melalui aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, diharapkan program PEM dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi tingkat pelanggaran, serta membangun citra Satpol PP Kabupaten Mukomuko sebagai instansi yang profesional, modern, dan melayani dengan humanis.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan program Transformasi Metode Sosialisasi Perda Melalui Program PEM (Posko Edukasi *Mobile*) Menuju Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Mukomuko yaitu:

1. Mewujudkan Smart ASN

Menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dan peran sebagai *Smart* ASN, khususnya dalam aspek Literasi Digital dan Adaptif, guna meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.

2. Mendukung Misi Daerah

Berkontribusi langsung pada upaya Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif melalui penyebaran informasi hukum yang merata.

3. Membangun Citra Instansi

Mentransformasi citra Satpol PP dari institusi yang dominan represif menjadi institusi yang humanis, edukatif, dan proaktif dalam pelayanan dan penegakan Perda.

4. Meningkatnya Jangkauan Sosialisasi

Tercapainya penyebaran informasi Perda yang paling sering dilanggar kepada seluruh masyarakat Mukomuko, termasuk di wilayah pelosok, melalui media sosial (Facebook, Instagram, dan TikTok), sehingga mengatasi kendala geografis.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isi Perda tertentu, yang diukur melalui peningkatan interaksi pada konten digital dan potensi penurunan frekuensi pelanggaran di lokasi yang telah disosialisasikan.

6. Optimalisasi Peran Satpol PP

Terbentuknya Posko Edukasi *Mobile* (PEM) sebagai metode baru yang efektif dan humanis dalam kegiatan patroli lapangan, yang memadukan edukasi digital dan interaksi langsung.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Aktualisasi ini dibatasi pada tiga aspek utama: Lingkup Isu dan Lokasi, Lingkup Substansi Kegiatan, dan Lingkup Waktu. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan rancangan dapat dieksekusi secara efektif dan hasilnya terukur selama masa habituasi.

1. Ruang Lingkup Isu dan Lokasi

Core Isu : Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah

(Perda) kepada masyarakat

Lokasi Aktualisasi : Seluruh kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko, khususnya pada bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Sasaran Sosialisasi : Masyarakat Kabupaten Mukomuko secara umum, dengan fokus awal pada kelompok yang sering menjadi objek penertiban, misalnya

- a) Pemilik hewan ternak
- b) Pedagang kaki lima
- c) Pemilik tempat hiburan

2. Ruang Lingkup Substansi Kegiatan

Ruang lingkup substansi kegiatan ini secara eksklusif difokuskan pada transformasi digital metode sosialisasi melalui program PEM (Posko Edukasi *Mobile*). Tahapan utama meliputi pemilihan Perda prioritas yaitu Perda Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan Perda Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, diikuti dengan produksi konten edukasi yang inovatif berupa video pendek, *motion graphic*, dan infografis yang dirancang khusus untuk *platform* media sosial. Konten ini akan disebarluaskan secara masif melalui Facebook, Instagram, dan

TikTok resmi instansi, memanfaatkan jangkauan luas *platform* digital untuk mengatasi kendala geografis Kabupaten Mukomuko.

3. Ruang Lingkup Waktu

Kegiatan Aktualisasi ini akan dilaksanakan secara penuh selama periode masa habituasi pelatihan dasar CPNS dari tanggal 22 Oktober hingga 28 November 2025.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

1. Sejarah Instansi

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Indonesia bermula sejak masa perjuangan kemerdekaan, berawal dari pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Lembaga ini kemudian bertransformasi menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja (DP3) yang secara resmi dibentuk pada 3 Maret 1950 di Yogyakarta melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tanggal bersejarah ini kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Satpol PP. Pada masa tersebut, DP3 memiliki peran krusial dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan wilayah di tingkat lokal sebagai bagian integral dari administrasi pemerintahan sipil, khususnya saat menghadapi ancaman dan kekacauan pasca-kemerdekaan.

Perjalanan organisasi ini terus berlanjut seiring dinamika pemerintahan. Pada tahun 1962, DP3 mengalami perubahan nama menjadi Pamong Praja (PP), dengan tugas yang semakin diperluas untuk mengawal kebijakan dan ketertiban daerah. Nama institusi ini kemudian distandarisasi dan dikuatkan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada era 1980-an. Penguatan peran dan legitimasi Satpol PP terjadi secara signifikan pasca-Reformasi, khususnya dengan lahirnya regulasi tentang Otonomi Daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi Satpol PP ditegaskan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam

melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Penegasan ini mengubah citra Satpol PP menjadi aparat penegak disiplin yang berwenang menerapkan sanksi administratif non-yustisial guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Satpol PP Kabupaten Mukomuko sendiri dibentuk bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Sebagai konsekuensi pembentukan daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Mukomuko wajib membentuk seluruh perangkat daerah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk Satpol PP, yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Perda pertama di kabupaten tersebut. Pada fase awal pembentukan organisasinya, Satpol PP Kabupaten Mukomuko beroperasi dalam struktur yang masih sederhana, yaitu sebagai sebuah Kantor di bawah koordinasi langsung Sekretariat Daerah. Namun, seiring dengan adanya penyesuaian regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (sekarang digantikan dengan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja), institusi ini kemudian diperkuat dan ditingkatkan kedudukannya menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko. Namun, di Kabupaten Mukomuko, nomenklatur Dinas Satuan Polisi Pamong Praja belum mengalami perubahan. Setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016, Nomenklatur

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko berubah menjadi “Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko”. Pada tahun 2023 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Mukomuko berubah Nomenklaturnya kembali menjadi “Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko” berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Mukomuko.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko terletak di jalan Imam Bonjol, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, yang memiliki 48 ASN personil Satpol PP dengan rincian 41 orang PNS dan 7 orang PPPK. Kemudian memiliki tenaga honor (PPPK Paruh Waktu) 84 orang personil.

2. Visi dan Misi Instansi

Visi

Terwujudnya aparatur Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang tertib dan tentram.

Misi

- a. Menjaga serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana serta kemampuan aparaturnya dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

3. Nilai Instansi

Dengan ini kami segenap aparaturnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji ini maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- a. Integritas dalam arti sikap dan perilaku yang melekat pada sumber daya manusia yang taat peraturan, mampu bekerja secara utuh, terampil, dan jujur;
- b. Terpercaya dalam arti penuh percaya diri, ajeg, dapat diandalkan dan selalu menyatakan kebenaran;
- c. Kualitas dalam arti menghasilkan yang terbaik, unggul, dan berdaya saing;
- d. Kreatifitas dalam arti kemampuan untuk melahirkan gagasan orisinal dan inovatif;
- e. Keberagaman dalam arti pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan;
- f. Orientasi Pelayanan dalam arti proses kinerja yang memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan; dan
- g. Harmoni dalam arti selaras di berbagai bidang dan peran untuk mencapai tujuan lembaga.

4. Fungsi Instansi

Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 124 ayat (3) tentang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

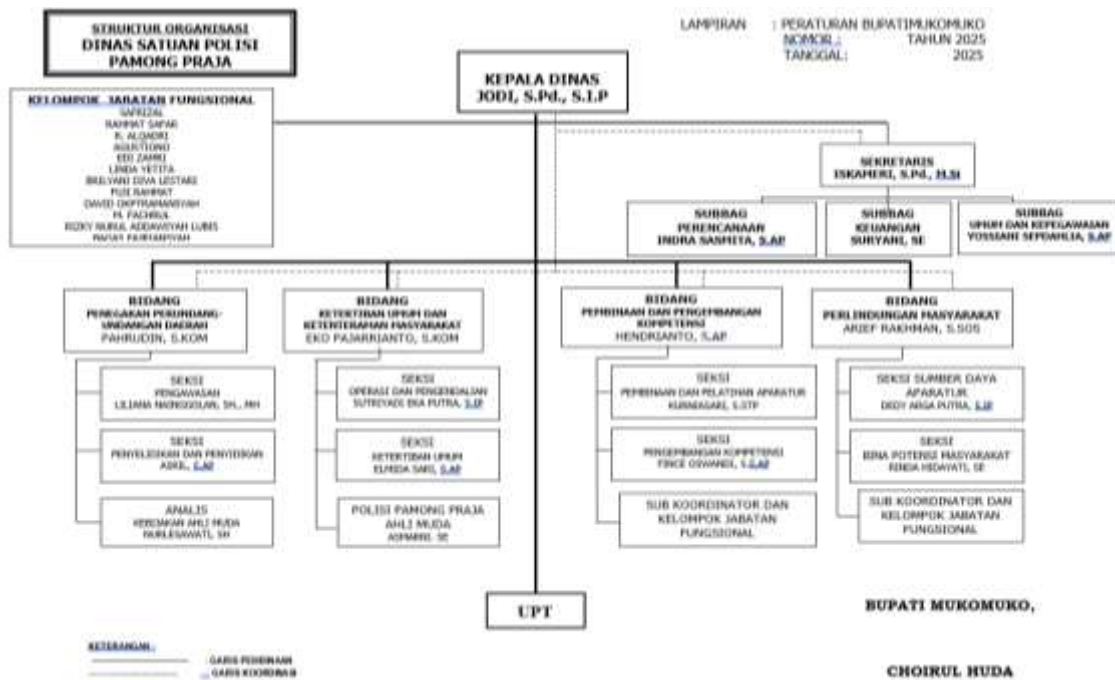
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.

5. Tugas Instansi

Pelaksanaan tugas lainnya, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 124 ayat (4) huruf g, meliputi:

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Struktur Instansi



Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko

B. Profil Peserta



Nama : Bagas Fajriansyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Sanai, 5 September 2003
 NIP : 20030905 202506 1 001
 Pangkat : Pengatur Muda
 Jabatan : Polisi Pamong Praja Pemula
 Instansi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko
 Bidang : Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, tugas pokok Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula antara lain:

1. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
3. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tugas Tambahan

Berdasarkan perintah langsung Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko, saya memiliki tugas:

1. Sebagai pengelola akun media sosial Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
2. Sebagai pengelola website resmi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
3. Sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.

BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Core Isu

Core Isu: Belum optimalnya sosialisasi Perda Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat.

Belum optimalnya sosialisasi penegakan Perda di Kabupaten Mukomuko menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh isi, tujuan, serta konsekuensi hukum dari aturan-aturan tersebut. Sosialisasi yang masih terbatas menyebabkan sebagian besar warga hanya mengetahui sekilas, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui keberadaan Perda yang berlaku. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan aturan, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran berulang.

Dampak yang akan terjadi jika hal ini tidak segera diselesaikan:

1. Rendahnya kepatuhan masyarakat

Masyarakat akan cenderung mengabaikan aturan karena merasa tidak pernah diberi pemahaman yang cukup. Akibatnya, tingkat pelanggaran terhadap Perda semakin tinggi.

2. Terganggunya ketertiban dan ketentraman umum

Peraturan yang seharusnya menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan efektif, sehingga berpotensi memunculkan konflik sosial maupun masalah lingkungan.

3. Menurunnya wibawa pemerintah daerah

Pemerintah daerah dianggap tidak tegas dan tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, sehingga kepercayaan public terhadap pemerintah akan menurun.

4. Hambatan pembangunan daerah

Perda biasanya disusun untuk mendukung pembangunan serta mengatur tata kehidupan masyarakat. Jika tidak dipatuhi, maka program pembangunan daerah terhambat, bahkan menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi.

Isu ini secara fundamental mencerminkan belum optimalnya implementasi pilar Literasi Digital dalam pelaksanaan tugas ASN di Satpol PP. Sosialisasi yang belum optimal sebagian besar disebabkan oleh kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi masyarakat, di mana metode konvensional (seperti spanduk atau pertemuan tatap muka) tidak lagi efektif menjangkau seluruh lapisan warga, terutama yang berada di wilayah luas dan generasi muda yang dominan menggunakan media sosial. Seorang Smart ASN dituntut untuk menjadi individu yang adaptif, inovatif, dan menguasai Kecakapan Digital (Digital Skill) untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi melalui *platform* yang relevan seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Dengan demikian, penyelesaian isu ini bukan hanya sekadar tugas teknis, melainkan sebuah bentuk aktualisasi diri sebagai Smart ASN yang mampu menggunakan teknologi digital secara etis dan cakap untuk memberikan pelayanan informasi publik yang prima dan efektif, mengatasi

hambatan geografis, serta mengubah citra instansi menjadi modern dan responsif

B. Analisis Core Isu

Untuk mengidentifikasi akar penyebab dari isu belum optimalnya sosialisasi penegakan Perda, penulis menggunakan teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) (Setyawan, 2025). Penetapan faktor penyebab core isu untuk rancangan aktualisasi ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 1. Penetapan Faktor Penyebab Core Isu dengan Analisis USG.

NO	FAKTOR PENYEBAB ISU	ANALISIS			JML	RANK
		U	S	G		
1.	Keterbatasan anggaran dan logistik untuk sosialisasi fisik/langsung karena wilayah geografis Kabupaten Mukomuko yang luas.	5	5	5	15	1
2.	Tingkat literasi hukum masyarakat Kabupaten Mukomuko yang masih rendah.	5	4	2	11	2
3.	Rendahnya keterlibatan dan integrasi tokoh-tokoh penting pada tingkat desa.	4	3	2	9	3

Tabel 2. Pedoman penskoran analisis USG.

Kriteria	Skor	Indikator
(U) Urgency: seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti	5	Sangat mendesak
	4	Mendesak
	3	Cukup mendesak
	2	Kurang mendesak
	1	Tidak mendesak
(S) Seriousness: seberapa serius suatu isu harus dibahas	5	Sangat serius
	4	Serius
	3	Cukup serius
	2	Kurang serius
	1	Tidak serius
(G) Growth: seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani	5	Sangat cepat memburuk
	4	Cepat memburuk
	3	Cukup cepat memburuk
	2	Kurang cepat memburuk
	1	Tidak cepat memburuk

Berdasarkan analisis USG di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab belum optimalnya sosialisasi penegakan Perda Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat adalah keterbatasan anggaran dan logistik untuk sosialisasi fisik/langsung karena wilayah geografis Kabupaten Mukomuko yang luas.

C. Rumusan Isu

1. Fokus

Isu utama yang menjadi fokus penyelesaian dalam Rancangan Aktualisasi ini adalah: **"BELUM OPTIMALNYA SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN MUKOMUKO KEPADA MASYARAKAT"**.

2. Lokus

Seluruh kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko, khususnya pada bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

3. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Aktualisasi ini akan dilaksanakan secara penuh selama periode masa habituasi pelatihan dasar CPNS dari tanggal 22 Oktober hingga tanggal 28 November 2025.

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Berdasarkan analisis akar masalah yang menunjukkan bahwa rendahnya optimalisasi sosialisasi disebabkan oleh kendala geografis dan belum efektifnya

pemanfaatan media modern, maka diajukan satu gagasan kreatif utama, yaitu **“TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI MOBILE) MENUJU PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN MUKOMUKO”**.

Pilar utama dari transformasi ini adalah digitalisasi penuh dari konten sosialisasi. Kegiatan akan dimulai dengan produksi konten edukasi hukum yang inovatif, seperti video pendek, motion graphic, dan Infografis, yang khusus dirancang agar mudah dicerna dan sesuai dengan format platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Produksi konten kreatif ini merupakan implementasi nyata dari kompetensi Smart ASN dalam hal Kecakapan Digital, yang bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Mukomuko, termasuk yang berada di pelosok, secara efisien dan masif, sekaligus mengatasi kendala geografis wilayah.

Selain itu, aspek mobile dari PEM diwujudkan melalui integrasi digital ke dalam tugas lapangan Satpol PP. Anggota yang bertugas dalam patroli rutin atau penertiban akan dibekali kemampuan untuk secara langsung mengarahkan masyarakat ke konten digital tersebut, misalnya melalui QR Code atau link yang mudah diakses di perangkat mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap interaksi di lapangan juga berfungsi sebagai momen edukasi. Dengan demikian, program PEM mentransformasi peran Satpol PP dari aparat penindak menjadi edukator proaktif yang Berorientasi Pelayanan, sehingga secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan membangun citra instansi yang profesional dan akuntabel.

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan Aktualisasi ini dilaksanakan selama masa Habitasi Latsar CPNS yaitu dari tanggal 22 Oktober 2025 hingga tanggal 28 November 2025.

Tabel 3. Matrik jadwal kegiatan aktualisasi.

No	Kegiatan	Oktober	November			
		IV	I	II	III	IV
1.	Ke-1: Persiapan Awal, Konsultasi, dan Penentuan Prioritas Materi Sosialisasi dengan mentor dan pimpinan (22 s/d 28 Oktober 2025)					
2.	Ke-2: Perancangan strategi konten digital dan penyiapan <i>platform</i> (22 s/d 28 Oktober 2025)					
3.	Ke-3: Produksi dan editing konten kreatif (3 s/d 7 November 2025)					
4.	Ke-4: Pelaksanaan unggah dan monitoring konten digital (3 s/d 7 November 2025)					
5.	Ke-5: Menjawab pertanyaan publik dan mengelola interaksi di media sosial (10 s/d 14 November 2025)					
6.	Ke-6: Monitoring dampak jangkauan dan pengukuran efektivitas sosialisasi (17 s/d 21 November 2025)					
7.	Ke-7: Penyusunan laporan dan penyampaian hasil aktualisasi (24 s/d 28 November 2025)					

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja	: Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Identifikasi Isu	: 1. Belum optimalnya sosialisasi Perda Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat. 2. Belum optimalnya pengelolaan arsip-arsip kepegawaian di Dinas Satpol PP Kab. Mukomuko. 3. Rendahnya kedisiplinan anggota Satpol PP dalam mengikuti Apel Pagi di Kantor Dinas Satpol PP Kab. Mukomuko.
Isu yang Diangkat	: Belum optimalnya sosialisasi Perda Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat.
Gagasan Pemecahan Isu	: Transformasi Metode Sosialisasi Perda Melalui Program PEM (Posko Edukasi Mobile) Menuju Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Mukomuko

Tabel 4. Matrik pelaksanaan aktualisasi.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
1.	Telah dilaksanakannya kegiatan Persiapan Awal, Konsultasi, dan Penentuan Prioritas Materi Sosialisasi dengan mentor dan	Telah dilaksanakannya kegiatan konsultasi dan memohon arahan dari Mentor/Pimpinan mengenai rencana dan teknis pelaksanaan rancangan.	Notulensi/ Lembar Konsultasi yang ditandatangani Mentor	Loyal: Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan. Akuntabel: Menyampaikan rencana kegiatan secara transparan. Kompeten: Meminta masukan pimpinan untuk memastikan kegiatan relevan dengan kebutuhan instansi.	Mentor, Pimpinan	Ya, Pimpinan bisa saja tidak setuju dengan metode sosialisasi digital.	Menyajikan data tren media sosial Mukomuko dan menjelaskan kaitan program dengan visi Smart ASN.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
	pimpinan	Telah dilaksanakannya kegiatan koordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah tentang Perda yang paling sering dilanggar atau mendesak untuk disosialisasikan	Daftar Perda yang menjadi prioritas konten.	Kompeten: Mencari data akurat dari sumber yang tepat. Kolaboratif: Bekerja sama dengan unit/bidang lain untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Harmonis: Membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja	Kabid PPUD, Kasi Pengawasan, Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ya, bisa saja ada perbedaan pandangan Perda mana yang menjadi prioritas utama.	Menetapkan prioritas berdasarkan data pelanggaran tertinggi di lapangan.	
		Telah dilaksanakannya kegiatan penyusunan rancangan <i>timeline</i> kegiatan	Timeline kegiatan yang disetujui.	Loyal: Mematuhi tata kelola administrasi instansi. Akuntabel: bekerja sesuai dengan prosedur resmi Kompeten: merencanakan waktu secara efisien	Kepala Dinas Satpol PP	Ya, bisa saja proses administrasi (Surat Tugas) lambat sehingga menghambat jadwal.	Mengajukan permohonan jauh hari dan melakukan follow-up secara berkala.	
2.	Telah	Telah	Hasil analisis	Akuntabel:	Mentor	Ya, bisa	Melakukan	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
	dilaksanakannya kegiatan perancangan strategi konten digital dan penyiapan <i>platform</i>	dilaksanakannya kegiatan analisis karakteristik audiens Satpol PP Mukomuko di setiap <i>platform</i> (TikTok, IG, FB) untuk menentukan gaya visual dan komunikasi.	sederhana target audiens.	Menggunakan data dan sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan. Adaptif: Memanfaatkan teknologi digital terkini sebagai media untuk menganalisis target audiens. Berorientasi Pelayanan: Mendesain konten yang mudah diterima publik.	dan peserta	saja konten yang direncanakan tidak sesuai dengan tren atau taste masyarakat lokal.	studi banding singkat terhadap akun pemda lain yang sukses dan menggunakan bahasa lokal yang sopan.	
		Telah dilaksanakannya	Draf naskah konten.	Berorientasi Pelayanan:	Mentor dan	Ya, bisa saja	Membatasi naskah	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		kegiatan penyusunan naskah untuk konten prioritas		Menyusun naskah yang edukatif untuk masyarakat agar mudah dipahami Kompeten: Peningkatan keahlian dalam perencanaan komunikasi visual. Adaptif: Memanfaatkan teknologi digital terkini sebagai media untuk menganalisis target audiens. Akuntabel: Membuat materi yang informative dan kredibel.	peserta	naskah terlalu panjang atau kaku, tidak cocok untuk format video pendek.	maksimal 15 detik bicara dan fokus pada visualisasi inti aturan.	
		Telah dilaksanakannya kegiatan persiapan dan pengoptimalan akun media sosial Satpol PP agar siap	Akun media sosial yang siap digunakan.	Adaptif: Memanfaatkan teknologi digital terkini sebagai sarana komunikasi. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas	Peserta	Tidak		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		digunakan untuk mengunggah konten		terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan. Loyal: Menjaga citra dan nama baik instansi.				
3.	Telah dilaksanakannya kegiatan produksi dan editing konten kreatif	Telah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan <i>footage</i> , data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video.	Data dan bahan mentah video (gambar/ rekaman yang valid)	Akuntabel: Memastikan keabsahan dan keaslian data. Kompeten: Bekerja dengan sumber daya yang berkualitas. Kolaboratif: Mengambil <i>footage</i> dengan bantuan rekan kerja.	Peserta	Tidak		
		Telah dilaksanakannya kegiatan perekaman (<i>shooting</i>) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan	Video edukasi perda yang telah selesai diproduksi.	Kompeten: Menciptakan inovasi konten yang berkualitas. Adaptif: Menguasai perangkat lunak editing video. Berorientasi	Peserta	Tidak		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		voice over) sehingga menghasilkan video yang menarik		Pelayanan: Menyediakan informasi dengan cara yang paling menarik bagi publik.				
		Telah dilaksanakannya kegiatan pengajuan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah.	Lembar validasi konten yang disetujui.	Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang. Loyal: Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan (taat dan patuh). Kolaboratif: Mendapat feedback teknis dan substantif.	Mentor, Kepala Bidang PPUD, dan Kepala Dinas Satpol PP	Ya, bisa saja konten yang sudah selesai diedit ditolak dan perlu pembuatan ulang	Memastikan validasi substansi hukum dilakukan pada tahap Naskah (Kegiatan 2) untuk meminimalkan revisi di tahap akhir.	
4.	Telah dilaksanakannya kegiatan unggah dan monitoring konten digital	Telah dilaksanakannya kegiatan penyusunan jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbang	Jadwal unggah konten (tanggal dan jam)	Akuntabel: Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan. Kompeten: Melaksanakan tugas	Peserta	Ya, bisa saja Jadwal unggah terlewat karena kesibukan tugas	Menggunakan fitur scheduled post yang tersedia di <i>platform</i> media sosial.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		kan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga <i>platform</i> .		dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan. Adaptif: Memanfaatkan fitur <i>scheduling</i> di media sosial.		lapangan mendada k.		
		Telah dilaksanakannya kegiatan konsultasi dengan mentor dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat	Caption postingan yang siap diunggah bersama konten edukatif yang telah disiapkan	Berorientasi Pelayanan: Menyusun caption yang edukatif untuk masyarakat agar mudah dipahami Akuntabel: Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang	Mentor dan Pimpinan	Tidak		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
				matang dan analisis kebutuhan. Loyal: Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan.				
		Telah dilaksanakannya kegiatan pengunggahan konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya	Bukti tangkapan layar (screenshot) konten yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok	Berorientasi Pelayanan: Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan. Akuntabel: Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan. Adaptif:	Masyarakat	Ya, bisa saja konten tenggelam dan views rendah.	Mendorong anggota Satpol PP dan OPD terkait untuk share di grup internal sebagai booster awal jangkauan.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
				Memanfaatkan teknologi digital terkini untuk melakukan proses pengunggahan konten.				
5.	Telah dilaksanakannya kegiatan menjawab pertanyaan publik dan mengelola interaksi di media sosial	Telah dilaksanakannya kegiatan merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>), dan pertanyaan yang masuk terkait Perda	Bukti tangkapan layar kegiatan merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>), dan pertanyaan yang masuk terkait Perda	Akuntabel: Memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berorientasi Pelayanan: Cepat dan tanggap dalam menanggapi pertanyaan dan masukan masyarakat. Harmonis: Membangun komunikasi dua arah yang humanis dan bersahabat dengan masyarakat, mengurangi konflik.	Masyarakat	Ya, bisa saja pertanyaan yang masuk di luar konteks Perda yang disosialisasikan.	Merespons sopan dan mengarahkan ke layanan informasi atau OPD yang berwenang.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		Telah dilaksanakannya kegiatan sesi Q&A untuk menjaring pertanyaan lebih spesifik.	Bukti tangkapan layar sesi Q&A	Harmonis: Membangun komunikasi dua arah yang humanis dan bersahabat dengan masyarakat, mengurangi konflik. Berorientasi Pelayanan: Cepat dan tanggap dalam menanggapi pertanyaan dan masukan masyarakat. Adaptif: Menggunakan fitur interaktif <i>platform</i> digital. Kompeten: Menyampaikan materi hukum dengan jelas.	Masyarakat	Ya, bisa saja sesi Q&A tidak diminati.	Mempromosikan jadwal Q&A minimal 1-2 hari sebelumnya dan mengundang narasumber internal yang menarik.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		Telah dilaksanakannya kegiatan merekapitulasi dan mendokumentasi kan pertanyaan yang paling sering muncul (<i>Frequently Asked Questions/FAQ</i>) untuk perbaikan konten selanjutnya.	Rekapitulasi FAQ ringkas dari interaksi warganet.	Kolaboratif: Mengumpulkan data kebutuhan informasi publik. Kompeten: Menganalisis kebutuhan masyarakat. Akuntabel: Mencatat semua interaksi penting sebagai bahan evaluasi.	Masyarakat	Ya, bisa saja kesulitan mendokumentasikan semua interaksi.	Menggunakan tools atau aplikasi tangkapan layar untuk merekam sesi interaksi secara utuh.	
6.	Telah dilaksanakannya kegiatan monitoring dampak jangkauan dan pengukuran efektivitas sosialisasi	Telah dilaksanakannya kegiatan monitoring dan capture data statistik (<i>views, reach, engagement</i>) dari masing-masing platform	Data statistik dan analisis jangkauan konten	Akuntabel: Mengukur dan melaporkan hasil kerja secara jujur dan berdasarkan data yang valid. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sesuai dengan perencanaan	Peserta	Tidak		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
				sebelumnya. Adaptif: Memfaatkan teknologi digital terkini untuk melakukan proses monitoring data statistik konten.				
		Telah dilaksanakannya kegiatan menganalisis kualitas pertanyaan atau <i>feedback</i> masyarakat di kolom komentar media sosial	Dokumen hasil analisis kualitas pertanyaan publik (FAQ) di media sosial	Berorientasi Pelayanan: Kegiatan analisis ini adalah wujud nyata dari komitmen untuk memperbaiki layanan komunikasi publik Satpol PP Kolaboratif: Melibatkan anggota tim lapangan untuk menilai dampak sosialisasi digital di dunia nyata. Adptif: Kegiatan ini merupakan prasyarat penting bagi ASN untuk terus	Tim penindakan lapangan dan masyarakat	Ya, bisa saja anggota lapangan lupa/tidak sempat mencatat <i>feedback</i> lisan.	Menyediakan formulir <i>feedback</i> sederhana di grup WhatsApp tim lapangan yang wajib diisi harian.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
				berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.				
		Telah dilaksanakannya kegiatan pembuatan perbandingan efektivitas jangkauan antara metode sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM.	Dokumen analisis perbandingan efektivitas sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM	Kompeten: Menyusun hasil evaluasi yang komprehensif. Akuntabel: Menyajikan perbandingan data yang valid. Adaptif: Mengidentifikasi kekurangan metode lama.	Seksi Pengawasan Bidang PPUD	Tidak		
7.	Telah dilaksanakannya kegiatan penyusunan laporan dan penyampaian hasil aktualisasi	Telah dilaksanakannya kegiatan merumuskan seluruh hasil analisis data/temuan untuk menyusun	Dokumen rumusan kesimpulan terhadap pelaksanaan program PEM.	Akuntabel: Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan. Kompeten: Menyelesaikan tugas	Peserta	Ya, bisa saja kesulitan merangkai data kuantitatif (statistik digital) ke	Membuat grafik dan tabel yang mudah dibaca untuk memvisualisasikan data	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
		Laporan Akhir Aktualisasi		dengan kualitas terbaik dan profesional.		dalam narasi laporan.	engagement program PEM.	
		Telah dilaksanakannya kegiatan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor	Laporan Akhir yang telah disetujui Mentor	Kolaboratif: Menerima masukan dari Mentor untuk penyempurnaan laporan. Harmonis: Membangun hubungan kerja yang selaras antara saya dan Mentor melalui komunikasi yang menghargai pendapat dan masukan demi kesempurnaan laporan aktualisasi. Berorientasi Pelayanan: memastikan bahwa hasil aktualisasi ini nantinya benar-benar bermanfaat dan dapat dijadikan	Mentor	Ya, bisa saja mentor meminta revisi mendadak di saat tenggat waktu.	Mengirimkan draft laporan bertahap sejak awal untuk meminimalkan revisi besar di akhir.	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
				acuan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat terkait informasi Perda.				
		Telah dilaksanakannya kegiatan pemaparan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor	Dokumentasi pemaparan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor	Akuntabel: Pemaparan ini merupakan bentuk kewajiban untuk melaporkan hasil penggunaan wewenang dan sumber daya dalam melaksanakan program kepada mentor secara jujur dan berintegritas. Adaptif: Saat memaparkan hasil, saya menunjukkan sikap antusias dalam menghadapi perubahan dengan menjelaskan bagaimana transformasi dari metode sosialisasi	Mentor, peserta	Ya, bisa saja mentor tidak tertarik pada keberlanjutan program karena alasan anggaran	Menekankan bahwa PEM digital lebih hemat biaya daripada sosialisasi konvensional	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Pihak yang Terkait	Potensi Konflik Ya/Tidak	Solusi Konflik	Ket
				lama ke metode digital (Program PEM) mampu memberikan dampak yang lebih luas. Kompeten: Memaparkan hasil secara jelas dan sistematis.				

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

Tabel 6. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK).

No.	Mata Pelatihan (MP)	Kegiatan														Jumlah Aktualisasi Per MP	
		1		2		3		4		5		6		7			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Berorientasi Pelayanan	0	0	2	2	1	1	2	2	2	2	0	0	1	1	8	8
2.	Akuntabel	2	2	2	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	14	14
3.	Kompeten	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	19	19
4.	Harmonis	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	4	4
5.	Loyal	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	6	6
6.	Adaptif	0	0	3	3	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	9	9
7.	Kolaboratif	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	6	6
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		9	9	9	11	11	9	9	11	11	11	10	8	8	8	8	66

D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Tabel 7. Capaian Penyelesaian Core Isu.

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Setelah Aktualisasi
Metode sosialisai konvensional (spanduk, pertemuan tatap muka) yang biasanya digunakan terbatas, mahal, dan tidak efisien untuk wilayah Mukomuko yang luas.	Telah menggunakan metode digital multiplatform (Facebook, Instagram, TikTok) melalui konten video untuk meningkatkan efektifitas sosialisai Perda di Mukomuko.
Jangkauan informasi tidak merata, hanya terpusat pada wilayah perkotaan atau kelompok masyarakat tertentu. Sebagian besar warga, terutama generasi muda dan di pelosok, tidak terjangkau.	Jangkauan informasi meluas secara masif dan merata (data statistik reach media sosial terlampir), mampu menembus hambatan geografis dan menjangkau generasi muda.
Komunikasi bersifat satu arah (instansi ke masyarakat), kaku, dan narasi Perda sulit dipahami publik.	Komunikasi bersifat dua arah (interaktif) melalui sesi Q&A dan kolom komentar. Konten disajikan secara kreatif, mudah dicerna, dan Berorientasi Pelayanan.
Kepatuhan rendah akibat ketidaktahuan menyeluruh tentang isi Perda, berimplikasi pada tingginya frekuensi pelanggaran berulang (misalnya penertiban ternak).	Kesadaran hukum mulai meningkat. Respon publik menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum, didukung oleh data rekapitulasi FAQ yang terstruktur.
Satpol PP cenderung dipandang sebagai aparat penindak (represif) yang kurang Adaptif terhadap perkembangan teknologi.	Citra Satpol PP mulai bertransformasi menjadi edukator proaktif dan Smart ASN yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara Kompeten.



E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

Terselesaikannya core isu "Belum optimalnya sosialisasi Perda Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat" melalui implementasi Program PEM (Posko Edukasi Mobile) membawa manfaat berlipat ganda bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mukomuko, yang mencakup aspek kelembagaan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Manfaat bagi Satuan Kerja (Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko):
 - a. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja: Metode sosialisasi digital menghemat anggaran dan waktu yang sebelumnya terbuang untuk sosialisasi konvensional di wilayah yang luas.

Alokasi sumber daya Satuan Kerja menjadi lebih efisien dan terarah.

- b. Perbaikan Citra dan Kewibawaan Pemerintah Daerah: Satpol PP bertransformasi menjadi lembaga yang Adaptif dan Berorientasi Pelayanan. Konsistensi dalam edukasi meningkatkan kepercayaan publik, menghilangkan anggapan bahwa pemerintah tidak tegas atau tidak konsisten dalam menegakkan aturan.
- c. Dukungan Terhadap Smart ASN: Institusi berhasil mengimplementasikan pilar Literasi Digital, meningkatkan kemampuan digital seluruh anggota dalam produksi dan penyebaran informasi hukum yang modern.

2. Manfaat bagi Masyarakat Kabupaten Mukomuko:

- a. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum: Informasi Perda menjadi mudah diakses, mudah dipahami, dan disajikan secara Harmonis, mengurangi pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan.
- b. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Umum: Kepatuhan yang meningkat terhadap Perda Penertiban Hewan Ternak dan Trantibum mengurangi potensi konflik sosial dan memelihara keamanan fasilitas umum, sehingga pembangunan daerah berjalan lancar.

- c. Akses Informasi yang Adil dan Merata: Warga di pelosok yang sulit terjangkau sosialisasi tatap muka kini dapat mengakses informasi hukum yang sama melalui media sosial.

3. Manfaat bagi Penulis (ASN):

- a. Aktualisasi Nilai Dasar (Ber-AKHLAK): Penulis berhasil membuktikan diri sebagai ASN yang Kompeten dalam menggunakan teknologi, Akuntabel dalam perencanaan, dan Loyal terhadap tugas pokok dan fungsi instansi.
- b. Pengembangan Diri sebagai Smart ASN: Penulis menguasai keterampilan baru dalam produksi konten digital, yang merupakan bekal penting untuk menjalankan tugas dan fungsi secara inovatif di masa depan.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Setelah masa aktualisasi dan habituasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) berakhir, Program PEM (Posko Edukasi Mobile) harus memiliki keberlanjutan agar dapat memberikan dampak jangka panjang bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko dan masyarakat. Berikut adalah rencana tindak lanjut yang diusulkan:

Tabel 8. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.

KEGIATAN	OUTPUT	DURASI DAN WAKTU	PARA PIHAK YANG TERLIBAT	SUMBER BIAYA	KET
Legalisasi Program PEM sebagai SOP	Program PEM menjadi metode baku	-	Penulis, Kepala Dinas Satuan Polisi	-	

Satuan Kerja	(Standar Operasional Prosedur) dalam fungsi edukasi dan pencegahan		Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Peningkatan Kapasitas SDM Digital	Tersedianya tim yang Kompeten untuk mengelola dan memproduksi konten secara berkelanjutan	-	Penulis dan beberapa Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko	Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko	
Pengembangan Konten dan Jaringan Kerja (Kolaborasi)	Jangkauan materi yang luas dan meningkatnya validitas informasi hukum	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko	-	

1. Legalisasi Program PEM sebagai SOP Satuan Kerja

Tujuan: Menjadikan Program PEM sebagai metode baku (Standar Operasional Prosedur) dalam fungsi edukasi dan pencegahan.

Aktivitas: Mengajukan hasil evaluasi Program PEM dan rekomendasi keberlanjutan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk disahkan menjadi

Peraturan Internal atau Surat Keputusan Kepala Dinas mengenai Strategi Sosialisasi Digital Perda.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Digital

Tujuan: Memastikan ketersediaan tim yang Kompeten untuk mengelola dan memproduksi konten secara berkelanjutan.

Aktivitas: Mengusulkan pelatihan teknis sederhana (workshop) bagi anggota Satpol PP di bidang desain grafis dasar, editing video pendek, dan manajemen media sosial. Hal ini bertujuan agar program PEM tidak bergantung pada satu individu saja.

3. Pengembangan Konten dan Jaringan Kerja (Kolaborasi)

Tujuan: Memperluas jangkauan materi dan meningkatkan validitas informasi hukum.

Aktivitas:

- a. Menambah daftar Perda prioritas yang disosialisasikan, mencakup Perda mengenai Retribusi, Perizinan, atau Lingkungan.
- b. Menjalin Kolaborasi resmi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mukomuko untuk cross-posting konten, memastikan jangkauan lebih luas, serta menyediakan server penyimpanan konten.
- c. Mengembangkan format Live Interactive terjadwal setiap bulan di Facebook dengan melibatkan Bagian Hukum Setda Mukomuko.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/Habitiasi Mata Pelatihan

Seluruh tahapan aktualisasi telah dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK sebagai berikut:

a) Kegiatan Ke-1

Berhasil menunjukkan nilai Akuntabel melalui pertanggungjawaban rencana kerja kepada pimpinan, Kompeten dalam pengumpulan data Perda yang mendesak, dan Loyal dengan mematuhi arahan mentor demi kepentingan organisasi.

b) Kegiatan Ke-2

Menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan dengan menganalisis karakteristik audiens agar informasi mudah diterima, serta Adaptif dalam berinovasi mengubah bahasa hukum yang kaku menjadi naskah konten yang menarik dan kreatif.

c) Kegiatan Ke-3

Menonjolkan nilai Kompeten dalam penguasaan perangkat lunak editing, Akuntabel dalam penggunaan fasilitas kantor secara bertanggung jawab, dan Adaptif melalui kreativitas visual agar konten tetap relevan dengan tren media sosial.

d) Kegiatan Ke-4

Mencerminkan nilai Adaptif melalui pemanfaatan teknologi informasi secara proaktif, Akuntabel dalam konsistensi waktu pengunggahan, dan Harmonis dengan memastikan konten yang disebarakan menjaga ketertiban dan kedamaian publik.

e) Kegiatan Ke-5

Mewujudkan nilai Berorientasi Pelayanan melalui respons yang ramah dan solutif, Harmonis dalam menghargai setiap perbedaan pendapat di kolom komentar, dan Kolaboratif dalam bersinergi dengan bidang terkait untuk memberikan jawaban yang akurat.

f) Kegiatan Ke-6

Mengedepankan nilai Akuntabel melalui penyajian data statistik yang jujur dan transparan, serta Kompeten dalam melakukan analisis komparatif antara metode konvensional dan digital secara mendalam.

g) Kegiatan Ke-7

Menunjukkan nilai Akuntabel dan Kompeten dalam menyusun sintesis laporan akhir yang berkualitas, serta Loyal melalui penyampaian capaian program sebagai bentuk dedikasi kepada instansi Satpol PP Mukomuko.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Gagasan kreatif yang diangkat untuk menyelesaikan core isu adalah

“TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI MOBILE) MENUJU

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN

MUKOMUKO”. Program ini diwujudkan melalui dua pendekatan: (1) Digitalisasi, yaitu pembuatan video edukasi kreatif dan penyebarannya di media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau seluruh wilayah Mukomuko secara cepat dan murah, dan (2) Integrasi Lapangan, dengan mengintegrasikan fungsi edukasi dalam kegiatan patroli melalui Posko Edukasi *Mobile* (PEM), mengubah peran Satpol PP dari sekadar penindak menjadi edukator proaktif. Melalui aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, diharapkan program PEM dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi tingkat pelanggaran, serta membangun citra Satpol PP Kabupaten Mukomuko sebagai instansi yang profesional, modern, dan melayani dengan humanis.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Pelaksanaan Program PEM telah mencapai hasil yang signifikan, antara lain:

- a) **Peningkatan Jangkauan:** Informasi Perda kini menjangkau ratusan audiens secara instan, jauh melampaui kemampuan media cetak.
- b) **Efisiensi Sumber Daya:** Pengurangan biaya cetak dan distribusi fisik melalui pemanfaatan platform digital yang gratis dan efisien.
- c) **Peningkatan Pemahaman Publik:** Terjadi pergeseran kualitas interaksi masyarakat, di mana pertanyaan warga kini lebih fokus

pada aspek teknis dan prosedural (seperti biaya denda pakan dan lokasi penertiban), yang menandakan tingkat kesadaran hukum yang mulai meningkat.

B. Rekomendasi

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Untuk Penyelenggara Pelatihan Yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan melalui penguatan pendampingan kepada peserta selama proses aktualisasi.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi selama masa aktualisasi, direkomendasikan kepada Satpol PP Kabupaten Mukomuko untuk menetapkan Program PEM (Pemberian Edukasi Masyarakat) sebagai standar operasional prosedur (SOP) tetap dalam setiap kegiatan diseminasi peraturan daerah. Hal ini penting dilakukan agar transformasi komunikasi dari metode konvensional ke digital tidak berhenti pada masa aktualisasi saja, melainkan menjadi agenda rutin organisasi yang didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai. Instansi perlu memberikan dukungan berkelanjutan melalui pengadaan sarana prasarana digital serta memberikan kesempatan bagi personel untuk mengikuti pelatihan manajemen media sosial dan pembuatan konten kreatif guna meningkatkan kompetensi teknis. Dengan menjaga konsistensi dalam menyajikan konten yang edukatif, interaktif, dan

responsif, Satpol PP dapat memperkuat hubungan harmonis dengan warga Mukomuko sekaligus membangun citra lembaga yang modern, transparan, dan profesional dalam menegakkan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Arsyad, M., & Hasbiyah, S. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 pada Program Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 891-900.
- Dani, A. (2021). Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *SOLUSI*, 194-210.
- Heriyanto, & Mustofa. (2021). Peran PPNS Daerah Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 201-220.
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 32-45.
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. 10 Februari 2023. Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3. Mukomuko
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko. 6 Februari 2023. Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2. Mukomuko.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko. 2 Juli 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 9. Mukomuko.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. 2 Juli 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 10. Mukomuko.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan

Kode Etik Polisi Pamong Praja. 29 September 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. 8 Januari 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 3 Mei 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 72. Jakarta.

Putra, D. (2022). *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setyawan, I. H. (2025). *Panduan Teknis Penulisan Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III*. Jakarta: Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Suparto. (2019). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. *Bina Hukum Lingkungan*, 79-96.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. 25 Februari 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	1. Persiapan Awal, Konsultasi, dan Penentuan Prioritas Materi Sosialisasi dengan Mentor dan Pimpinan. 2. Perancangan strategi konten digital dan penyiapan <i>platform</i>.
Tahapan kegiatan	1. Melakukan konsultasi dan memohon arahan dari mentor/pimpinan mengenai rencana dan teknis pelaksanaan rancangan. 2. Berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah tentang Perda yang paling sering dilanggar atau mendesak untuk disosialisasikan 3. Menyusun rancangan <i>timeline</i> kegiatan dan mengajukan permohonan izin kepada Mentor 4. Menganalisis karakteristik audiens Satpol PP Mukomuko di setiap <i>platform</i> (TikTok, IG, FB) untuk menentukan gaya visual dan komunikasi. 5. Menyusun naskah untuk konten prioritas. 6. Menyiapkan dan mengoptimalkan akun media sosial Satpol PP agar siap digunakan untuk mengunggah konten.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Rabu, 22 Oktober 2025 – Selasa, 28 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Lembar Notulensi Konsultasi dengan Mentor 2. Daftar Perda yang menjadi prioritas konten 3. Timeline kegiatan Aktualisasi dan izin mentor 4. Hasil analisis sederhana target audiens 5. Draf naskah konten 6. Akun media sosial yang siap digunakan.

Uraian kegiatan yang dilaksanakan:

1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi.

a. Melakukan konsultasi dan memohon arahan dari Mentor/Pimpinan mengenai rencana dan teknis pelaksanaan rancangan.

i. **Akuntabel:** Pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, saya menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi yang telah saya buat sebelumnya secara transparan kepada Mentor, Kepala Dinas, dan kepada seluruh Kepala Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Mukomuko.

ii. **Kompeten:** Saya meminta masukan kepada Mentor, Kepala Dinas, dan kepada seluruh Kepala Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Mukomuko untuk memastikan kegiatan yang saya rencanakan relevan dengan kebutuhan instansi serta masyarakat kabupaten Mukomuko untuk memberikan hasil aktualisasi secara optimal.

iii. **Loyal:** Saya melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan yaitu untuk segera berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah untuk menentukan Perda yang menjadi prioritas konten.

b. Berkooordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah tentang Perda yang paling sering dilanggar atau mendesak untuk disosialisasikan.

i. **Kompeten:** Mencari data akurat dari sumber yang tepat. Untuk menentukan Perda prioritas konten yaitu Perda yang paling sering dilanggar oleh masyarakat, saya berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah agar konten sosialisai lebih optimal.

ii. **Harmonis:** Membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah maupun Bidang-Bidang lain.

iii. **Kolaboratif:** Bekerja sama dengan bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah untuk mendapatkan data yang valid dan akurat tentang Perda yang paling sering dilanggar atau mendesak untuk

disosialisasikan.

- c. Menyusun rancangan *timeline* kegiatan dan mengajukan permohonan izin kepada Mentor.
 - i. **Akuntabel:** Bekerja sesuai dengan prosedur resmi dengan meminta izin kepada mentor agar kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan dengan optimal.
 - ii. **Kompeten:** Merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara efisien.
 - iii. **Loyal:** Mematuhi tata kelola administrasi instansi dengan meminta izin kepada mentor.
- d. Menganalisis karakteristik audiens Satpol PP Mukomuko di setiap *platform* (TikTok, Instagram, Facebook) untuk menentukan gaya visual dan komunikasi.
 - i. **Berorientasi pelayanan:** Mendesain konten yang mudah diterima publik.
 - ii. **Akuntabel:** Menggunakan data dan sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
 - iii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iv. **Adaptif:** Memanfaatkan teknologi digital terkini sebagai media untuk menganalisis target audiens.
- e. Menyusun naskah, alur cerita, dan konsep visual yang edukatif untuk konten prioritas.
 - i. **Berorientasi pelayanan:** Menyusun naskah yang edukatif untuk masyarakat agar mudah dipahami
 - ii. **Akuntabel:** Membuat materi yang informative dan kredibel.
 - iii. **Kompeten:** Peningkatan keahlian dalam perencanaan komunikasi visual.
 - iv. **Adaptif:** Memanfaatkan teknologi digital terkini sebagai media untuk menganalisis target audiens.
- f. Menyiapkan dan mengoptimalkan akun media sosial Satpol PP agar siap digunakan untuk mengunggah konten.
 - i. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui

perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.

ii. **Loyal:** Menjaga citra dan nama baik instansi.

iii. **Adaptif:** Memanfaatkan teknologi digital terkini sebagai sarana komunikasi.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/ evidence.

Teknik aktualisasi yang saya lakukan yaitu dengan menemui Mentor/Pimpinan untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang Rancangan Aktualisasi dan apa yang akan saya kerjakan selama masa habituasi, bukti fisik/evidence dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Lembar Notulensi Konsultasi dengan Mentor
- b. Daftar Perda yang menjadi prioritas konten
- c. Timeline kegiatan Aktualisasi
- d. Hasil analisis sederhana target audiens
- e. Draf naskah konten

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan.

- a. Menyiapkan dan menyerahkan konsep rancangan aktualisasi kepada mentor
- b. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pelaksanaan kegiatan habituasi.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan persiapan awal dan perancangan strategi konten digital bermanfaat dalam menjalankan visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko yaitu untuk “Terwujudnya aparaturnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang tertib dan tentram”. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalankan misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko yang kedua yaitu “Meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS.

Jika kegiatan ini tidak diselenggarakan berdasarkan nilai dasar Ber-AKHLAK maka akan terjadi kesalahpahaman antara penulis dengan mentor, menyebabkan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang kurang baik, menjadi

hubungan yang tidak harmonis yang berdampak terhambatnya kelancaran pelaksanaan aktualisasi. Secara tidak langsung berdampak kepada pelaksanaan aktualisasi karena proses konsultasi diperlukan agar kegiatan aktualisasi ini berjalan dengan baik.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Output/Hasil Kegiatan

NOTULENSI KONSULTASI

Nama	: Bagas Fajrianyah
NIP	: 20030905 202506 1 001
Jabatan	: Polisi Pamong Praja Pemula
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Oktober 2025

Isi:

1. Menyiapkan akun media sosial Facebook, TikTok dan Instagram khusus untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
2. Tambahkan data bukti pelanggaran Perda di rancangan aktualisasi.
3. Perda yang menjadi prioritas konten yaitu:
 - a. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
 - b. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
4. Membuat timeline kegiatan.
5. Membuat surat izin pelaksanaan kegiatan.

Mukomuko, 23 Oktober 2025
Mentor,



ASRIL, S.AP
19000107 200701 1 002

Gambar 1. Lembar Notulensi Konsultasi dengan Mentor



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Telepon (0737) 71002 Faximile (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

SURAT KETERANGAN PENETAPAN PRIORITAS PERDA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asril, S.A.P.
NIP : 19800107 200701 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Dengan ini menerangkan bahwa telah berkoordinasi dan menyetujui Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama:

Nama : Bagas Fajriansyah
NIP : 20030905 202506 1 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda, II/a
Jabatan : Polisi Pamong Praja Pemula
Judul Rancangan : TRANSFORMASI METODE SOSIALISASI PERDA
Aktualisasi : MELALUI PROGRAM PEM (POSKO EDUKASI MOBILE)
MENUJU PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT KABUPATEN MUKOMUKO

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan mempertimbangkan tingkat urgensi serta frekuensi pelanggaran, maka ditetapkan daftar Peraturan Daerah (Perda) berikut sebagai Prioritas Konten Digital untuk disosialisasikan dalam pelaksanaan aktualisasi:

No.	Jenis Peraturan	Nomor dan Tahun	Perihal
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko	Nomor 9 Tahun 2019	Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko	Nomor 10 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Surat Keterangan ini dibuat sebagai bukti dan dasar bagi saudara Bagas Fajriansyah untuk melanjutkan tahap pelaksanaan Rancangan Aktualisasi sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah disetujui.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mukomuko, 24 Oktober 2025
Mentor

ASRIL, S.A.P
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 2. Daftar Perda yang menjadi prioritas konten

**TIMELINE KEGIATAN HABITUASI
LATSAR CPNS ANGKATAN XXXIX TAHUN 2025**

Nama : Bagas Fajriansyah
NIP : 20030905 202506 1 001
Jabatan : Polisi Pamong Praja Pemula
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda, I/II.a
Instansi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko
Judul Rancangan Aktualisasi : Transformasi Metode Sosialisasi Perda Melalui Program PEM (Posko Edukasi Mobile) Menuju Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Mukomuko

NO.	KEGIATAN	OKTOBER				NOVEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III
1.	Persiapan Awal, Konsultasi, dan Penentuan Prioritas Materi Sosialisasi dengan mentor dan pimpinan.								
2.	Perancangan strategi konten digital dan persiapan platform.								
3.	Produksi dan editing konten kreatif.								
4.	Pelaksanaan unggah dan monitoring konten digital.								
5.	Menjawab pertanyaan publik dan mengelola interaksi di media sosial.								
6.	Monitoring dampak, jangkauan dan pengukuran efektivitas sosialisasi.								
7.	Penyusunan laporan dan penyampaian hasil aktualisasi.								

Mukomuko, 21 Oktober 2025
Mentor


ASRIL, S.A.P
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 3. Timeline kegiatan Aktualisasi

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Telepon (0737) 71002 Faximile (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

LEMBAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
Nomor: 331.1/ 215 /D.7/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asril, S.A.P
NIP : 198001072007011002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan

Memberikan izin kegiatan aktualisasi kepada :

Nama : Bagas Fajriansyah
NIP : 20030905 202506 1 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/II.a
Jabatan : Polisi Pamong Praja Pemula
Unit Kerja : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko

Untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan rancangan aktualisasi peserta, yang telah Pelaksanaan diseminarkan pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan judul **"Transformasi Metode Sosialisasi Perda Melalui Program PEM (Posko Edukasi Mobile) Menuju Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Mukomuko"**. kegiatan aktualisasi mulai tanggal 22 Oktober 2025 – 28 November 2025.

Mukomuko, 21 Oktober 2025
Mentor



ASRIL, S.A.P
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 4. Izin mentor untuk pelaksanaan Aktualisasi.

LEMBAR HASIL ANALISIS AUDIENS MEDIA SOSIAL DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUKOMUKO

No.	Kriteria	Facebook (FB)	Instagram (IG)	TikTok
1.	Profil Demografi Dominan	Usia 25-35 tahun. (Kelas menengah, PNS, tokoh masyarakat, dan orang tua)	Usia 18-35 tahun. (Kelas menengah muda, pelajar, profesional muda)	Usia 15-25 tahun. (Generasi Z, pelajar, dan pengguna yang mencari hiburan cepat)
2.	Karakteristik Konten Favorit	Konten informasi yang detail, berita panjang, infografis, pengumuman resmi, dan video edukasi yang berdurasi sedang (1-3 menit).	Konten visual yang estetik, reels yang menarik, story interaktif (Q&A), dan infografis yang ringkas	Konten yang pendek (1 menit), cepat, to the point, menggunakan musik tren, gimmick visual, dan bahasa yang catchy
3.	Tujuan Audiens Mengikuti Akun	Mencari informasi resmi, memantau kinerja Pemerintah Daerah dan menyampaikan keluhan/masukan yang serius	Mencari inspirasi visual, update cepat dan melihat kegiatan Satpol PP di lapangan secara visual	Mencari hiburan edukatif dan tren viral yang diselingkan informasi
4.	Gaya Bahasa Yang Efektif	Semi-formal, informatif, persuasif, dengan penekanan pada kewenangan dan dasar hukum	Santai, visual dominan, menggunakan emoji dan hashtag yang relevan	Menggunakan bahasa kasual yang sopan
5.	Format Konten Prioritas	Video narasi (1-3 menit), Infografis berurutan dan sesi tanya jawab	Reels vertikal (15-60 detik), Story (polling dan Q&A), Infografis single post	Video Pendek Vertikal (15-60 detik), menggunakan musik trending atau background lucu yang relevan
6.	Perkiraan Waktu Unggah Terbaik (Prime Time)	Pagi (08.00-10.00) dan Sore (15.00-16.00)	Siang (11.00-13.00) dan Malam (19.00-21.00)	Sore (15.00-17.00)

Mukomuko, 27 Oktober 2025
Mentor



ASRI, S.A.P
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 5. Hasil analisis sederhana target audiens.

NASKAH KONTEN 1

Hewan ternak kamu di tangkap oleh Satpol PP?

Kemungkinan besar, itu terjadi karena kamu telah melanggar Perda Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019. Perda ini adalah Perda Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan Perubahan Atas Perda Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011.

Dalam perda ini yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Dalam Perda ini, juga dijelaskan bahwa: hewan ternak dikategorikan menjadi 2, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar adalah sapi, kuda, kerbau, dan sejenisnya. Ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.

Perda ini juga menjelaskan bahwa objek penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran atau dilepas oleh pemilik ternak di tempat-tempat yang dilarang.

Tempat-tempat yang dilarang itu adalah lokasi penghijauan, reboisasi, lokasi pembibitan, pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, dalam kota, jalan-jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan dan mengganggu ketentraman masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Lalu apa yang harus kamu lakukan jika hewan ternakmu ditangkap?

Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil kembali oleh setelah pemilik ternak membayar tebusan. Uang tebusan yang dibayar untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ ekor. Sedangkan uang tebusan yang dibayar untuk ternak kecil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ ekor.

Kemudian apakah semua uang tebusan itu akan masuk ke saku pribadi petugas Satpol PP? Tentu saja TIDAK.

Uang tebusan tersebut akan disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai Penerimaan Daerah Lain-lain melalui bendaharawan.

Setiap ternak yang ditangkap oleh petugas harus ditebus oleh pemilik ternak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 7 hari, jika tidak ditebus dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Daerah dapat menjual ternak yang ditangkap melalui proses lelang sederhana.

Kegiatan penertiban hewan ternak ini dilakukan oleh Tim Penertiban yang dilakukan dengan mempedomani SOP Penertiban Hewan Ternak yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Peternak yang melanggar seluruh atau sebagian ketentuan yang diatur dalam Perda Mukomuko Nomor 9 tahun 2019 ini, disamping dikenai uang tebusan dapat juga dipidana dengan kurungan hingga 3 Bulan Kurungan atau didenda Rp. 10.0000.

Diharapkan kepada pemilik ternak dapat memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran. Mari bersama-sama menjaga Kabupaten Mukomuko agar tertib dan tentram.

Mukomuko, 28 Oktober 2025
Mentor,



ASRIL, S.AP
NIP. 19800107 200701 1 002

NASKAH KONTEN 2

Pedagang: Permissi Pak, Mau nanya. Boleh ngga ya kalo kami berjualan di trotoar? Kami lihat beberapa teman yang lain juga berjualan di sini soalnya Pak.

Petugas: Maaf Pak, trotoar termasuk dalam fasilitas umum yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, jadi tidak boleh digunakan sebagai tempat usaha. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019.

Pedagang: Oh, ada Perda-nya ya, Pak? Tapi kenapa harus dilarang, Pak? Kami kan hanya sebentar, sore hari saja, dan kami jamin tidak mengganggu.

Petugas: Perda ini ada untuk mewujudkan suasana kehidupan yang tertib, tentram, dan aman bagi semua warga. Larangan ini ada di Pasal 34 dan 36 tentang Tertib Tempat Usaha. Secara spesifik, Perda melarang berdagang di trotoar, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan, dan fasilitas umum lainnya.

Pedagang: Kami mengerti Pak kalau harus menjaga ketertiban. Tapi kalau semua tempat dilarang, kami harus pindah kemana, Pak? Kami kan butuh makan juga.

Petugas: Kami sangat memahami kebutuhan Bapak/Ibu sekalian. Namun, hak pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas harus diutamakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko telah berupaya menetapkan dan menyediakan lokasi-lokasi khusus untuk PKL agar usaha Bapak tetap berjalan secara legal dan tertib.

Petugas: Lokasi khusus bagi PKL adalah di sebelah Bundaran Kabupaten Mukomuko. Dan bagi para penjual ikan lokasi khusus yang ditetapkan adalah di Pasar Koto Jaya Kabupaten Mukomuko.

Pedagang: Kemudian, bagaimana jika masih ada pedagang-pedagang yang tetap berjualan di trotoar Pak?

Petugas: Jika masih ada pedagang-pedagang yang tetap berjualan di trotoar maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedagang: Sanksi administratif yang diberikan kepada pedagang yang melanggar itu berupa apa ya pak?

Petugas: Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran atau peringatan, pembatalan izin, penygelaran tempat, pencabutan sebagian atau seluruh izin, dan pembongkaran bangunan. Namun, pemberian sanksi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran

Pedagang: Hoo, jadi begitu ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Kami akan segera memindahkan dagangan kami Pak. Kami juga sangat mendukung penyelenggaraan ketertiban di Kabupaten Mukomuko.

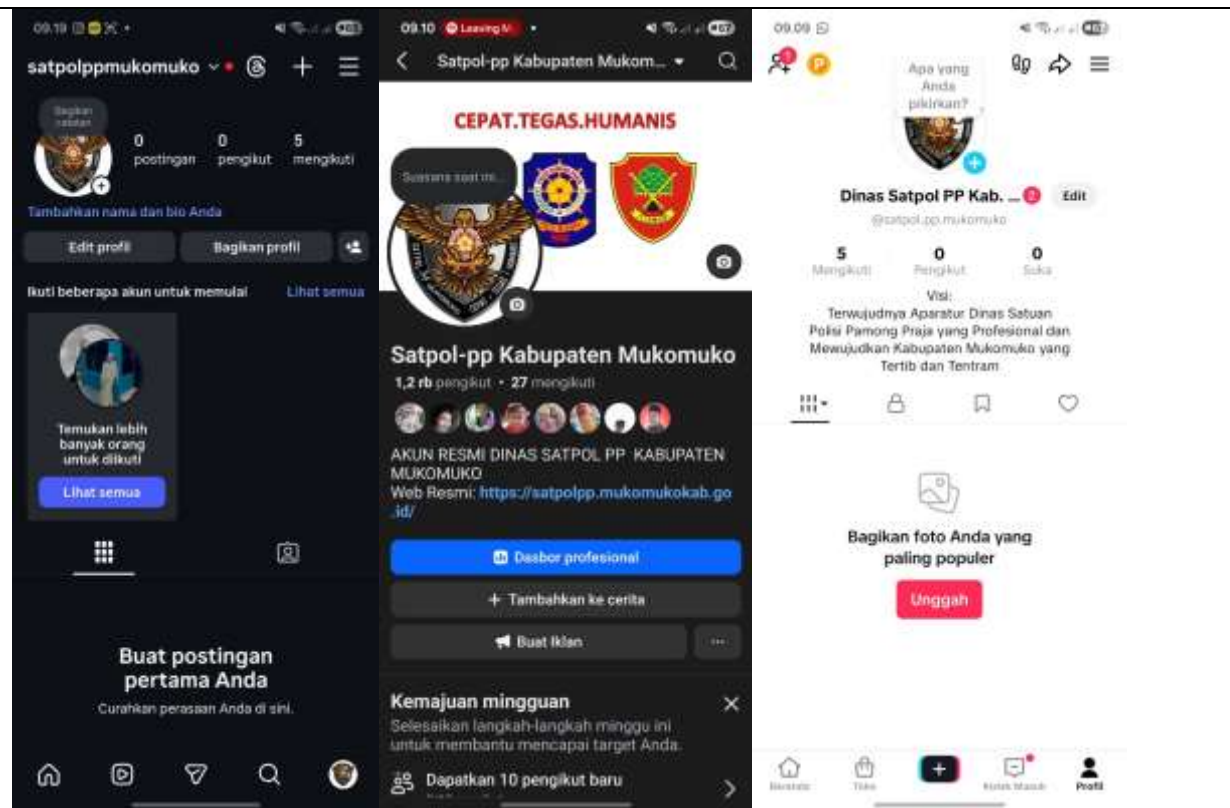
Petugas: Sama-sama, Pak. Terima kasih atas kerja samanya juga ya Pak. Mari kita wujudkan Kabupaten Mukomuko yang tertib, bersih, dan nyaman bersama-sama.

Mukomuko, 18 Oktober 2025
Mentor,



ASRIL, S.AP
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 6. Draf naskah konten



Gambar 7. Akun media sosial Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko yang siap digunakan.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor

Nama	:	Bagas Fajriansyah		
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
No	Hari/Tanggal	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	Kamis, 23-10-2025	Melakukan konsultasi dan memohon arahan dari mentor/pimpinan mengenai rencana dan teknis pelaksanaan rancangan.	Segera berkoordinasi dengan bidang PPUD karena isu yang diangkat terkait dengan Perda	
		Berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah tentang Perda yang paling sering dilanggar atau mendesak untuk disosialisasikan	Silahkan buat konten tentang Perda Mukomuko Nomor 9 dan 10 Tahun 2019	
2.	Jumat, 24-10-2025	Menyusun rancangan <i>timeline</i> kegiatan	Pastikan waktu pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	
3.	Senin, 27-10-2025	Menganalisis karakteristik audiens Satpol PP Mukomuko di setiap <i>platform</i> (TikTok, IG, FB) untuk menentukan gaya visual dan komunikasi.	Sesuaikan konten dengan hasil analisis audiens dari media sosial Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Mukomuko	
4.	Selasa, 28-10-2025	Menyusun naskah untuk konten prioritas.	Naskah yang disusun sudah menarik	
		Menyiapkan dan mengoptimalkan akun media sosial Satpol PP agar siap digunakan untuk mengunggah konten.	Buatkan akun Instagram dan TikTok Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko karena akun Facebook sudah dibuat sebelumnya	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach

Nama	:	Bagas Fajriansyah			
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
No.	Tanggal/Waktu	Uraian	Hasil capaian/output	Media Komunikasi	Paraf
1.	Kamis, 23-10-2025	Melakukan konsultasi dan memohon arahan dari mentor/pimpinan mengenai rencana dan teknis pelaksanaan rancangan.	Notulensi/Lembar Konsultasi yang ditandatangani Mentor		
		Berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah tentang Perda yang paling sering dilanggar atau mendesak untuk disosialisasikan	Daftar Perda yang menjadi prioritas konten.		
2.	Jumat, 24-10-2025	Menyusun rancangan <i>timeline</i> kegiatan	Timeline kegiatan yang disetujui		
3.	Senin, 27-10-2025	Menganalisis karakteristik audiens Satpol PP Mukomuko di setiap <i>platform</i> (TikTok, IG, FB) untuk menentukan gaya visual dan komunikasi.	Hasil analisis sederhana target audiens.		
4.	Selasa, 28-10-2025	Menyusun naskah untuk konten prioritas.	Draf naskah konten		
		Menyiapkan dan mengoptimalkan akun media sosial Satpol PP agar siap digunakan untuk mengunggah konten.	Akun media sosial yang siap digunakan		

Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	1. Produksi dan editing konten 2. Pelaksanaan unggah dan monitoring konten digital
Tahapan kegiatan	1. Mengumpulkan footage, data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video. 2. Melakukan perekaman (<i>shooting</i>) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan <i>voice over</i>) sehingga menghasilkan video yang menarik. 3. Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah. 4. Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga platform. 5. Berkonsultasi dengan mentor dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat. 6. Mengunggah konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	3 November 2025 s.d 7 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Lembar Validasi Konten 1 2. Video konten 1 yang telah diproduksi 3. Jadwal Unggah Konten 1 4. Caption Konten 1 5. Tangkapan layar konten 1 yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok.
Uraian kegiatan yang dilaksanakan: 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi. a. Mengumpulkan <i>footage</i>, data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video. i. Akuntabel: Saya mengambil foto sendiri untuk memastikan keabsahan dan keaslian data <i>footage</i>, data pendukung, dan	

- referensi visual untuk mendukung produksi konten video agar menghasilkan konten yang kredibel.
- ii. **Kompeten:** Bekerja dengan sumber daya yang berkualitas untuk menghasilkan konten yang baik. Selain itu, saya juga mempelajari ilmu baru tentang penyuntingan video.
 - iii. **Kolaboratif:** Saya meminta rekan kerja saya untuk membantu saya dalam mengambil *footage*, data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video.
- b. Melakukan perekaman (*shooting*) dan proses *editing* (penambahan teks, musik, dan *voice over*) sehingga menghasilkan video yang menarik.
- i. **Berorientasi Pelayanan:** Saya memastikan untuk menyediakan informasi dengan cara yang paling menarik bagi masyarakat agar mudah diterima sehingga pelanggaran Perda akan berkurang.
 - ii. **Kompeten:** Saya menciptakan inovasi konten yang berkualitas dengan menggunakan aplikasi Canva.
 - iii. **Adaptif:** Saya menguasai perangkat lunak Canva agar dapat memberikan konten edukasi yang baik.
- c. Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah.
- i. **Kolaboratif:** Saya meminta *feedback* teknis dan substantif kepada rekan kerja sebelum menemui mentor.
 - ii. **Kompeten:** Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dengan menemui mentor.
 - iii. **Loyal:** Saya melaksanakan perintah dan arahan dari mentor agar program PEM ini berhasil.
- d. Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam *prime time* audiens Mukomuko) di tiga platform.
- i. **Akuntabel:** Saya melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan agar program PEM bisa maksimal.
 - ii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iii. **Adaptif:** Saya memanfaatkan fitur *scheduling* di media sosial untuk mengunggah konten.

- e. Berkonsultasi dengan mentor dan pimpinan dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat.
 - i. **Berorientasi Pelayanan:** Saya menyusun caption yang edukatif untuk masyarakat agar mudah dipahami.
 - ii. **Akuntabel:** Saya melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan.
 - iii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iv. **Loyal:** Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan.
- f. Mengunggah konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya.
 - i. **Berorientasi Pelayanan:** Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan.
 - ii. **Akuntabel:** Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan.
 - iii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iv. **Adaptif:** Memanfaatkan teknologi digital terkini untuk melakukan proses pengunggahan konten.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.

Tahapan dimulai dengan mengumpulkan *footage* dan data pendukung melalui teknik *Digital Sourcing* dan *Data Collection*. Bukti fisik utama yang dihasilkan dari fase ini adalah kumpulan *raw footage*, file video dan infografis final, serta lembar persetujuan mentor. Selanjutnya, kegiatan 4 berfokus pada kegiatan unggah konten dan monitoring konten di media sosial. Kegiatan diawali dengan menyusun jadwal unggah konten menggunakan teknik *Strategic Planning*, yang dilakukan berdasarkan analisis prime time audiens dan memanfaatkan fitur *scheduling* dibuktikan dengan adanya dokumen jadwal unggah dan bukti *screenshot* konten telah tayang di Facebook, Instagram dan TikTok.

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan.

Tahapan dimulai dengan mengumpulkan *footage* dan data pendukung melalui teknik *Digital Sourcing* dan *Data Collection*, yang dilandasi nilai akuntabel dan kolaboratif. Kemudian, proses perekaman dan pengeditan dilakukan secara

kompeten dan adaptif agar menghasilkan video yang menarik bagi publik. Kegiatan ini diakhiri dengan pengajuan hasil akhir konten kepada pimpinan untuk validasi. Bukti fisik utama yang dihasilkan dari fase ini adalah kumpulan *raw footage*, file video dan infografis final, serta lembar persetujuan mentor.

Selanjutnya, kegiatan 4 berfokus pada kegiatan unggah konten dan monitoring konten di media sosial. Kegiatan diawali dengan menyusun jadwal unggah konten menggunakan teknik *Strategic Planning*, yang dilakukan berdasarkan analisis prime time audiens dan memanfaatkan fitur *scheduling*. Sebelum unggah, dilakukan konsultasi caption dengan mentor agar pesan hukum mudah dipahami. Puncak kegiatan ini adalah pengunggahan konten di media sosial Facebook, Instagram dan TikTok agar informasi mudah diakses masyarakat. Seluruh rangkaian ini merupakan implementasi nyata dari komitmen kompeten dan akuntabel dalam menjalankan perencanaan, yang dibuktikan dengan adanya dokumen jadwal unggah dan bukti *screenshot* konten telah tayang di tiga platform.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan organisasi.

Kegiatan produksi, editing konten, pelaksanaan unggah dan monitoring konten digital ini dilakukan untuk mewujudkan visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko dalam mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang tertib dan tentram. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menalatkan misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko dalam menjaga serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS.

Analisis dampak jika kegiatan Produksi Konten (Kegiatan 3) dan Unggah Konten (Kegiatan 4) tidak dilandasi oleh Nilai Dasar ASN BerAKHLAK akan sangat merugikan Satuan Kerja (Dinas Satpol PP Mukomuko) dan Masyarakat.

Pada Kegiatan 3 (Produksi Konten), jika nilai akuntabel diabaikan, konten yang diproduksi bisa jadi memuat data atau pasal Perda yang salah, yang berakibat fatal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena akan menyebarkan disinformasi hukum. Jika nilai kompeten dan berorientasi pelayanan diabaikan, kualitas video akan buruk, desainnya tidak menarik, dan narasinya kaku. Dampaknya bagi masyarakat adalah informasi tidak

tersampaikan secara efektif dan Satpol PP dianggap tidak profesional.

Selanjutnya, pada Kegiatan 4 (Unggah Konten), jika nilai akuntabel diabaikan, konten akan diunggah secara acak, tidak sesuai *prime time*, sehingga OPD akan kehilangan jangkauan dan *engagement* yang sudah direncanakan. Jika nilai adaptif diabaikan (misalnya tidak memanfaatkan fitur *scheduling*), proses unggah akan lambat dan mengganggu tugas utama. Dampak terbesarnya bagi Masyarakat adalah ketidakkonsistenan penyampaian informasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap keseriusan Satpol PP dalam bertransformasi digital.

Secara keseluruhan, ketiadaan nilai-nilai BerAKHLAK pada kedua kegiatan inti ini akan menyebabkan program PEM gagal mencapai tujuannya, OPD tetap dicap tidak efisien dan tidak modern, dan kesadaran hukum Masyarakat pun tidak akan meningkat.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Output/Hasil Kegiatan

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN KONTEN 1

A. INFORMASI UMUM

Judul Konten	Penertiban Hewan Ternak Implementasi Perda Mukomuko Nomor 19 Tahun 2019
Jenis Konten	Video
Sumber	Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko
Dibuat Oleh	Bagus Fajtanegah
Jabatan	Posisi Pemangku Praga Pemuda
Bidang	Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
Tanggal Pembuatan	Senin, 4 November 2025

B. KRITERIA VALIDASI KONTEN

Berikan penilaian (sesuai/tidak sesuai) dan catatan atau revisi yang diperlukan.

Aspek yang Divalidasi	Status (S/T/S*)	Catatan/Komentar
Kesesuaian dengan Referensi Hukum		
Apakah konten mencantumkan dan menjelaskan dengan jelas dasar hukum (Perda Mukomuko No. 9 Tahun 2019)?	S	Dasar hukum sudah tercantum.
Apakah definisi atau jenis Hewan Ternak yang diatur dalam Perda (sep. kambing, unggas, dll.) dijabarkan secara singkat?	S	Definisi hewan yang dijelaskan sudah jelas.
Apakah ketentuan/larangan mengenai pelepasan ternak (tempat terlarang, waktu, atau tanpa pengawasan) disampaikan dengan benar?	S	Dari gambar video terdapat gambar di tempat yang dilarang sudah disampaikan.
Apakah sanksi atau konsekuensi yang diatur (misal: penangkapan, denda, atau biaya pemeliharaan) disampaikan dengan jelas?	S	Sanksi dan konsekuensi sudah disampaikan.
Kesesuaian Format & Durasi		
Apakah format konten yang dipilih sudah efektif untuk menyampaikan pesan ini?	S	Format yang dipilih sudah efektif.
Apakah estimasi durasi konten sudah memadai untuk pembahasan topik?	S	Durasi konten sudah cukup.
Kualitas Narasi & Penyampaian		
Apakah bahasa yang digunakan		

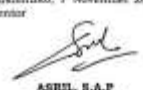
C. TINDAK LANJUT DAN PERSETUJUAN

a. Rekomendasi Mentor

lembar ini dipergunakan oleh mentor untuk memberikan rekomendasi dan catatan.

() DISETUIJI
() DISETUIJI DENGAN CATATAN
() PERLU REVISI TOTAL

Mukomuko, 5 November 2025
Mentor


ASRIEL, S.A.P.
Penata Tki, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 1. Lembar Validasi Konten 1



Gambar 2. Video konten 1 yang telah diproduksi. Link:

<https://drive.google.com/file/d/1gG4-tYV0hz8p6qqLYgrqPXYxKTA0J-4L/view?usp=drivesdk>

JADWAL UNGGAH KONTEN 1

A. INFORMASI KONTEN

Hari/tanggal	Perda yang dibahas	Judul Konten	Jenis Konten
Jumat, 7 November 2025	Perda Mukomuko No. 9 Tahun 2019	Penertiban Hewan Ternak: Implementasi Perda Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019	Video Edukatif

B. STRATEGI JAM UNGGAH

Platform	Jam Prime Time	Alasan Strategis
Instagram	10:00 – 12:00 WIB (Pagi/Menjelang Siang)	Audiens yang lebih dewasa sering aktif di jam kerja dan saat istirahat.
Facebook	10:00 – 12:00 WIB (Pagi/Menjelang Siang)	Audiens yang lebih dewasa sering aktif di jam kerja dan saat istirahat.
TikTok	17:00 – 19:00 WIB (Sore/Perjalanan Pulang)	Waktu terbaik saat audiens muda dan dewasa muda sedang dalam perjalanan atau baru pulang kerja/sekolah.

Mukomuko, 6 November 2025
Mentor

ASRIL, S.A.P.
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 3. Jadwal Unggah Konten 1

CAPTION KONTEN 1

Tanggung Jawab Penuh Pemilik Ternak Menurut Perda Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019

Kehadiran ternak yang dilepaskan di jalan, fasilitas umum, atau pekarangan orang lain seringkali menimbulkan kerusakan dan mengancam keselamatan.

Perda Mukomuko No. 9 Tahun 2019 dengan tegas mengatur: Setiap pemilik hewan ternak bertanggung jawab penuh atas pengandangan dan pengawasan ternak mereka!

✗ Dilarang melepaskan ternak tanpa pengawasan!

☑ Konsekuensi: Ternak akan ditangkap dan dikenakan denda/biaya pemeliharaan.

Yuk, jadi peternak yang bertanggung jawab demi ketertiban dan keamanan bersama.

#TertibHewanTernak #PerdaMukomuko #KeamananJalan #EdukasiPeternak #MukomukoAman

Mukomuko, 7 November 2025
Mentor

ASRIL, S.A.P
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 4. Caption Konten 1



Gambar 5. Tangkapan layar konten 1 yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor

Nama		:	Bagas Fajriansyah		
Satuan Kerja		:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Tempat Aktualisasi		:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
No	Hari/Tanggal	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor	
1.	Senin, 3-11-2025	Mengumpulkan <i>footage</i> , data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video	Gunakan lebih banyak animasi visual		
2.	Selasa, 4-11-2025	Melakukan perekaman (shooting) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan <i>voice over</i>) sehingga menghasilkan video yang menarik.	video yang sudah diedit sangat menarik, silahkan lanjutkan		
3.	Rabu, 5-11-2025	Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah.	Konten video telah layak untuk diunggah ke media sosial		
4.	Kamis, 6-11-2025	Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga platform.	Jadwal yang ditetapkan sudah sesuai, silahkan lanjutkan		
5.	Jumat, 7-11-2025	Berkonsultasi dengan mentor dan pimpinan dalam menyusun caption yang	Gunakan caption yang menarik bagi masyarakat		

		relevan dan edukatif untuk masyarakat.		
		Mengunggah konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya.	Sudah baik	4

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach

Nama	:	Bagas Fajriansyah			
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
No.	Tanggal/Waktu	Uraian	Hasil capaian/output	Media Komunikasi	Paraf
1.	Senin, 3-11-2025	Mengumpulkan <i>footage</i> , data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video	Data dan bahan mentah video (gambar/ rekaman yang valid)		
2.	Selasa, 4-11-2025	Melakukan perekaman (shooting) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan <i>voice over</i>) sehingga menghasilkan video yang menarik.	Video edukasi perda atau yang telah selesai diproduksi		
3.	Rabu, 5-11-2025	Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah	Lembar validasi konten yang disetujui		
4.	Kamis, 6-11-2025	Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga platform	Jadwal unggah konten (tanggal dan jam)		
5.	Jumat, 7-11-2025	Berkonsultasi dengan mentor dan pimpinan dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat.	Caption postingan yang siap diunggah bersama konten edukatif yang telah disiapkan		
		Mengunggah	Bukti tangkapan		

		konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya	layar (screenshot) konten yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok		
--	--	---	--	--	--

Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	1. Produksi dan editing konten 2. Pelaksanaan unggah dan monitoring konten digital
Tahapan kegiatan	1. Mengumpulkan footage, data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video. 2. Melakukan perekaman (<i>shooting</i>) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan <i>voice over</i>) sehingga menghasilkan video yang menarik. 3. Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor/pimpinan untuk validasi substansi dan persetujuan unggah. 4. Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga platform. 5. Berkonsultasi dengan mentor dan pimpinan dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat. 6. Mengunggah konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	10 November 2025 s.d 14 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Lembar Validasi Konten 2 2. Video konten 2 yang telah diproduksi 3. Jadwal Unggah Konten 2 4. Caption Konten 2 5. Tangkapan layar konten 2 yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok.
Uraian kegiatan yang dilaksanakan: 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi. a. Mengumpulkan <i>footage</i>, data pendukung, dan referensi visual untuk	

mendukung produksi konten video.

- i. **Akuntabel:** Memastikan keabsahan dan keaslian data.
 - ii. **Kompeten:** Bekerja dengan sumber daya yang berkualitas.
 - iii. **Kolaboratif:** Mengambil footage dengan bantuan rekan kerja.
- b. Melakukan perekaman (*shooting*) dan proses *editing* (penambahan teks, musik, dan *voice over*) sehingga menghasilkan video yang menarik.
- i. **Berorientasi Pelayanan:** Menyediakan informasi dengan cara yang paling menarik bagi publik.
 - ii. **Kompeten:** Menciptakan inovasi konten yang berkualitas.
 - iii. **Adaptif:** Menguasai perangkat lunak editing video
- c. Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor/pimpinan untuk validasi substansi dan persetujuan unggah.
- i. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang.
 - ii. **Loyal:** Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan (taat dan patuh)
 - iii. **Kolaboratif:** Mendapat feedback teknis dan substantif.
- d. Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam *prime time* audiens Mukomuko) di tiga platform.
- i. **Akuntabel:** Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan.
 - ii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iii. **Adaptif:** Memanfaatkan fitur *scheduling* di media sosial.
- e. Berkonsultasi dengan mentor dan pimpinan dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat.
- i. **Berorientasi Pelayanan:** Menyusun caption yang edukatif untuk masyarakat agar mudah dipahami.
 - ii. **Akuntabel:** Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan.
 - iii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iv. **Loyal:** Melaksanakan perintah pimpinan sesuai arahan.

- f. Mengunggah konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya.
 - i. **Berorientasi Pelayanan:** Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan.
 - ii. **Akuntabel:** Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan.
 - iii. **Kompeten:** Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik melalui perencanaan yang matang dan analisis kebutuhan.
 - iv. **Adaptif:** Memanfaatkan teknologi digital terkini untuk melakukan proses pengunggahan konten.
2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.

Tahapan dimulai dengan mengumpulkan *footage* dan data pendukung melalui teknik *Digital Sourcing* dan *Data Collection*. Bukti fisik utama yang dihasilkan dari fase ini adalah kumpulan *raw footage*, file video dan infografis final, serta lembar persetujuan mentor. Selanjutnya, kegiatan 4 berfokus pada kegiatan unggah konten dan monitoring konten di media sosial. Kegiatan diawali dengan menyusun jadwal unggah konten menggunakan teknik *Strategic Planning*, yang dilakukan berdasarkan analisis prime time audiens dan memanfaatkan fitur *scheduling* dibuktikan dengan adanya dokumen jadwal unggah dan bukti *screenshot* konten telah tayang di Facebook, Instagram dan TikTok.
3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan.

Tahapan dimulai dengan mengumpulkan *footage* dan data pendukung melalui teknik *Digital Sourcing* dan *Data Collection*, yang dilandasi nilai akuntabel dan kolaboratif. Kemudian, proses perekaman dan pengeditan dilakukan secara kompeten dan adaptif agar menghasilkan video yang menarik bagi publik. Kegiatan ini diakhiri dengan pengajuan hasil akhir konten kepada pimpinan untuk validasi. Bukti fisik utama yang dihasilkan dari fase ini adalah kumpulan *raw footage*, file video dan infografis final, serta lembar persetujuan mentor.

Selanjutnya, kegiatan 4 berfokus pada kegiatan unggah konten dan monitoring konten di media sosial. Kegiatan diawali dengan menyusun jadwal unggah konten menggunakan teknik *Strategic Planning*, yang dilakukan berdasarkan analisis prime time audiens dan memanfaatkan fitur *scheduling*. Sebelum unggah, dilakukan konsultasi caption dengan mentor agar pesan

hukum mudah dipahami. Puncak kegiatan ini adalah pengunggahan konten di media sosial Facebook, Instagram dan TikTok agar informasi mudah diakses masyarakat. Seluruh rangkaian ini merupakan implementasi nyata dari komitmen kompeten dan akuntabel dalam menjalankan perencanaan, yang dibuktikan dengan adanya dokumen jadwal unggah dan bukti *screenshot* konten telah tayang di tiga platform.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan organisasi.

Kegiatan produksi, editing konten, pelaksanaan unggah dan monitoring konten digital ini dilakukan untuk mewujudkan visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko dalam mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang tertib dan tentram. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menalatkan misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko dalam menjaga serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS.

Analisis dampak jika kegiatan Produksi Konten (Kegiatan 3) dan Unggah Konten (Kegiatan 4) tidak dilandasi oleh Nilai Dasar ASN BerAKHLAK akan sangat merugikan Satuan Kerja (Dinas Satpol PP Mukomuko) dan Masyarakat.

Pada Kegiatan 3 (Produksi Konten), jika nilai akuntabel diabaikan, konten yang diproduksi bisa jadi memuat data atau pasal Perda yang salah, yang berakibat fatal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena akan menyebarkan disinformasi hukum. Jika nilai kompeten dan berorientasi pelayanan diabaikan, kualitas video akan buruk, desainnya tidak menarik, dan narasinya kaku. Dampaknya bagi masyarakat adalah informasi tidak tersampaikan secara efektif dan Satpol PP dianggap tidak profesional.

Selanjutnya, pada Kegiatan 4 (Unggah Konten), jika nilai akuntabel diabaikan, konten akan diunggah secara acak, tidak sesuai *prime time*, sehingga OPD akan kehilangan jangkauan dan *engagement* yang sudah direncanakan. Jika nilai adaptif diabaikan (misalnya tidak memanfaatkan fitur *scheduling*), proses unggah akan lambat dan mengganggu tugas utama. Dampak terbesarnya bagi Masyarakat adalah ketidakkonsistenan penyampaian informasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap keseriusan Satpol PP dalam bertransformasi digital.

Secara keseluruhan, ketiadaan nilai-nilai BerAKHLAK pada kedua kegiatan ini akan menyebabkan program PEM gagal mencapai tujuannya, OPD tetap dicap tidak efisien dan tidak modern, dan kesadaran hukum Masyarakat pun tidak akan meningkat.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Output/Hasil Kegiatan

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN KONTEN 2

D. INFORMASI UMUM

Judul Konten	Tertib Usaha untuk Kabupaten Mukomuko Nyaman: Implementasi Perda Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019
Jenis Konten	Video
Sumber Hukum/Referensi	Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketersiban Umum, Ketertibn, dan Penyelenggaraan Masyarakat
Dibuat Oleh	Polisi Pamong Desa Pemuda
Jabatan	Penegakan Perundang-Undangan Daerah
Tanggal Pembuatan	Selesai 11 November 2025

E. KRITERIA VALIDASI KONTEN

Berikan penilaian (sesuai/tidak sesuai) dan catatan atau revisi yang diperlukan.

Aspek yang Divalidasi	Sesuai (S/TS)?	Catatan/Komentar
Kesesuaian dengan Referensi Hukum		
Apakah konten mencantumkan dan menjelaskan dengan tepat dasar hukum?	S	Penjelasan aspek hukum sudah tepat dan jelas
Apakah poin-poin arahan (instruksi, larangan, dll - Pasal 34 & 36) disajikan secara akurat?	S	Sisa-poin arahan sudah akurat dan spesifik
Kesesuaian Format & Durasi		
Apakah format konten sudah sesuai permintaan (diadopsi/tersedia)?	S	Format diadopsi sangat apik dan menarik
Apakah estimasi durasi sudah sesuai rencana?	S	Estimasi durasi sudah akurat dan sesuai
Kualitas Narasi & Penyampaian		
Apakah bahasa yang digunakan jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh target audiens (PKL & masyarakat)?	S	Bahasa yang digunakan sudah dipahami oleh audiens
Apakah alur penyampaian (pengantar vs. Penutup) mengalir secara logis dan persuasif?	S	Alur sangat sudah akurat
Apakah pesan utama mengenai pentingnya ketertiban tersampaikan dengan baik?	S	Pesan utama sudah tersampaikan dengan baik

*Cat: S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai (Perlu Revisi)

F. TINDAK LANJUT DAN PERSETUJUAN

a. Rekomendasi Mentor

Isi ini dipelajari dan dilaksanakan oleh masyarakat umum. Tidak ada revisi yang diperlukan.

☒ DISETUJAI
☐ DISETUJAI DENGAN CATATAN
☐ PERLU REVISI TOTAL

Mukomuko, 11 November 2025
 Mentor

ASRI, S.A.P.
 Penata Tki, III/d
 NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 1. Lembar Validasi Konten 2



Gambar 2. Video konten 2 yang telah diproduksi. Link:

<https://drive.google.com/file/d/13pm1FVeMosDRMATb1k9C9gYQER3ntw2c/view?usp=drivesdk>

JADWAL UNGGAH KONTEN 2

A. INFORMASI KONTEN

Hari/tanggal	Perda yang dibahas	Judul Konten	Jenis Konten
Jumat, 14 November 2025	Perda Mukomuko No. 9 Tahun 2019	Tertib Usaha untuk Kabupaten Mukomuko Nyaman: Implementasi Perda Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019	Video Edukatif

B. STRATEGI JAM UNGGAH

Platform	Jam Prime Time	Alasan Strategis
Instagram	10:00 – 12:00 WIB (Pagi/Menjelang Siang)	Audiens yang lebih dewasa sering aktif di jam kerja dan saat istirahat.
Facebook	10:00 – 12:00 WIB (Pagi/Menjelang Siang)	Audiens yang lebih dewasa sering aktif di jam kerja dan saat istirahat.
TikTok	17:00 – 19:00 WIB (Sore/Perjalanan Pulang)	Waktu terbaik saat audiens muda dan dewasa muda sedang dalam perjalanan atau baru pulang kerja/sekolah.

Mukomuko, 13 November 2025
Mentor



ASRIL, S.A.P
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 3. Jadwal UnggaH Konten 2

CAPTION KONTEN 2

"Pak, kenapa saya tidak boleh jualan di trotoar?" Jawabannya ada di Perda!

Sering melihat PKL di trotoar? Sebenarnya, apa dasar hukum penertiban mereka? Dalam dialog ini, kami bedah tuntas Perda Mukomuko No. 10 Tahun 2019. Kami jelaskan mengapa Pasal 34 dan Pasal 36 melarang keras aktivitas usaha di fasilitas umum.

Ketertiban dimulai dari kepatuhan kita semua. Simak penjelasannya sekarang!

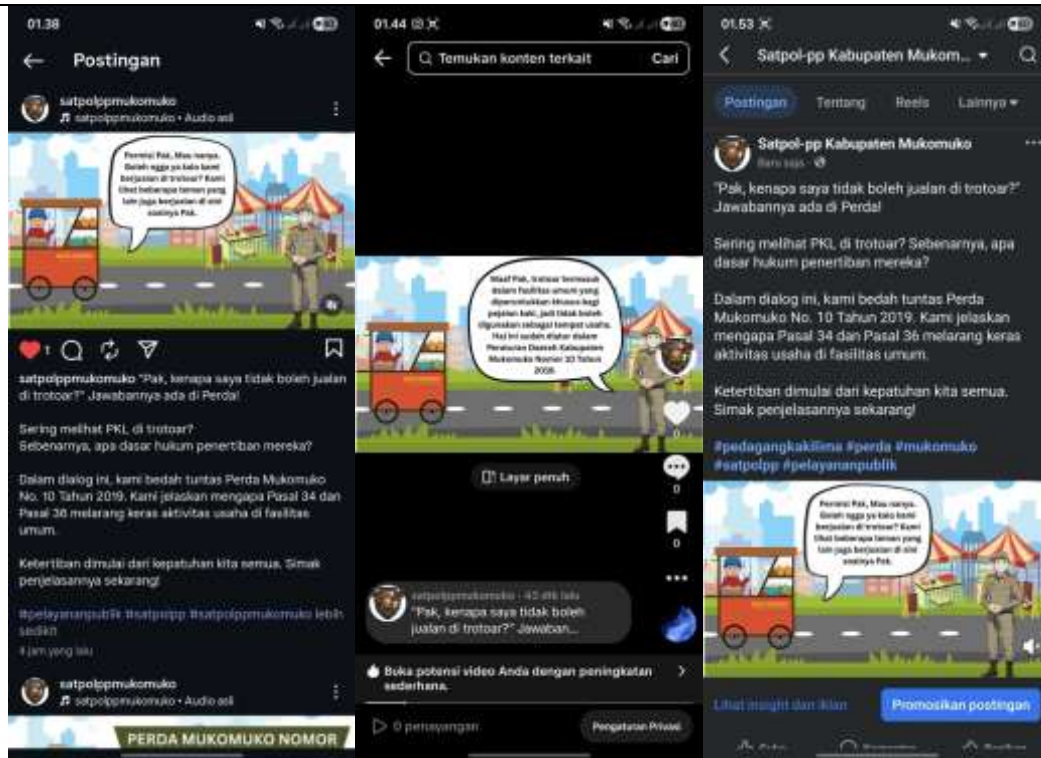
#PedagangKakiLima #PerdaNo102019 #MukomukoNyaman #HukumDanSosial #SatpolPP

Mukomuko, 14 November 2025
Mentor



ASRIL, S.A.P
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 4. Caption Konten 2



Gambar 4. Tangkapan layar konten 2 yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor

Nama		:	Bagas Fajriansyah		
Satuan Kerja		:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Tempat Aktualisasi		:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
No	Hari/Tanggal	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor	
1.	Senin, 10-11-2025	Mengumpulkan footage, data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video	Animasi visual sudah menarik, silahkan dilanjutkan ke tahap berikutnya		
2.	Selasa, 11-11-2025	Melakukan perekaman (shooting) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan <i>voice over</i>) sehingga menghasilkan video yang menarik.	Silahkan dilanjutkan		
3.	Rabu, 12-11-2025	Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah.	Konten video telah layak untuk diunggah ke media sosial		
4.	Kamis, 13-11-2025	Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga platform.	Jadwal yang ditetapkan sudah sesuai, silahkan lanjutkan		
5.	Jumat, 14-11-2025	Berkonsultasi dengan mentor dan pimpinan dalam menyusun caption yang	Caption sudah siap dipakai untuk pengunggahan konten		

		relevan dan edukatif untuk masyarakat.		
		Mengunggah konten dengan caption yang telah disusun sebelumnya.	Sudah baik	4

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach

Nama	:	Bagas Fajriansyah			
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
No.	Tanggal/Waktu	Uraian	Hasil capaian/output	Media Komunikasi	Paraf
1.	Senin, 10-11-2025	Mengumpulkan <i>footage</i> , data pendukung, dan referensi visual untuk mendukung produksi konten video	Data dan bahan mentah video (gambar/ rekaman yang valid)		
2.	Selasa, 11-11-2025	Melakukan perekaman (shooting) dan proses editing (penambahan teks, musik, dan <i>voice over</i>) sehingga menghasilkan video yang menarik.	Video edukasi perda atau yang telah selesai diproduksi		
3.	Rabu, 12-11-2025	Mengajukan hasil akhir konten kepada Mentor untuk validasi substansi dan persetujuan unggah	Lembar validasi konten yang disetujui		
4.	Kamis, 13-11-2025	Menyusun jadwal unggah konten secara strategis (mempertimbangkan jam <i>prime time</i> audiens Mukomuko) di tiga platform	Jadwal unggah konten (tanggal dan jam)		
5.	Jumat, 14-11-2025	Berkonsultasi dengan mentor dalam menyusun caption yang relevan dan edukatif untuk masyarakat.	Caption postingan yang siap diunggah bersama konten edukatif yang telah disiapkan		
		Mengunggah konten dengan	Bukti tangkapan layar		

		caption yang telah disusun sebelumnya	(screenshot) konten yang telah diunggah di Facebook, Instagram, dan TikTok		
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Menjawab pertanyaan publik dan mengelola interaksi di media sosial
Tahapan kegiatan	1. Secara aktif merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>) dan pertanyaan yang masuk terkait Perda. 2. Mengadakan sesi Q&A untuk menjaring pertanyaan lebih spesifik. 3. Merekapitulasi dan mendokumentasikan pertanyaan yang paling sering muncul (<i>Frequently Asked Questions/FAQ</i>) untuk perbaikan konten selanjutnya.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	12 November 2025 s.d 14 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Bukti tangkapan layar kegiatan merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>), dan pertanyaan yang masuk terkait Perda 2. Bukti tangkapan layar sesi Q&A 3. Rekapitulasi FAQ
Uraian kegiatan yang dilaksanakan: 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi. a. Secara aktif merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>) dan pertanyaan yang masuk terkait Perda. i. Akuntabel: Saya memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk setiap pertanyaan masyarakat di kolom komentar postingan konten sosialisasi Perda. ii. Berorientasi Pelayanan: Saya sebagai admin media sosial Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko menanggapi pertanyaan dan komentar masyarakat dengan cepat dan tanggap. iii. Harmonis: Saya membangun komunikasi dua arah yang humanis dan bersahabat dengan masyarakat dengan menanggapi setiap komentar yang diberikan. b. Mengadakan sesi interaktif terjadwal untuk menjaring pertanyaan lebih spesifik. i. Harmonis: Saya membuat sesi Q&A di story media sosial Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. ii. Berorientasi Pelayanan: Saya sebagai admin media sosial Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko menanggapi	

pertanyaan masyarakat di sesi Q&A dengan cepat dan tanggap.

iii. **Adaptif:** Saya menggunakan fitur interaktif *platform* digital yang disediakan oleh media sosial untuk menjaring pertanyaan masyarakat terkait Perda.

iv. **Kompeten:** Saya menanggapi komentar dan pertanyaan masyarakat berlandaskan Perda yang saya pelajari.

c. Merekapitulasi dan mendokumentasikan pertanyaan yang paling sering muncul (*Frequently Asked Questions/FAQ*) untuk perbaikan konten selanjutnya.

i. **Kolaboratif:** Saya meminta bantuan rekan kerja dalam merekapitulasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang paling sering muncul.

ii. **Kompeten:** Saya mempelajari kebutuhan masyarakat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar yang diberikan.

iii. **Akuntabel:** Mencatat semua interaksi penting sebagai bahan evaluasi.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.

Kegiatan mengelola interaksi di media sosial merupakan implementasi utama dari nilai Berorientasi Pelayanan dan Harmonis, dan dilaksanakan melalui tiga tahapan kunci dengan teknik dan bukti fisik spesifik. Tahap pertama adalah merespons komentar, pesan (*Direct Message*) dan pertanyaan secara aktif menggunakan teknik *Fast Response*. Keberhasilan tahapan ini dibuktikan dengan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Respons yang menunjukkan jawaban cepat, sopan, dan informatif di seluruh platform Satpol PP. Tahap kedua adalah mengadakan sesi interaktif terjadwal menggunakan fitur Story. Bukti fisiknya adalah Dokumentasi Sesi Interaktif yang berupa screenshot pelaksanaan sesi dan notulensi ringkas hasilnya. Terakhir, dilakukan rekapitulasi dan pendokumentasian pertanyaan yang paling sering muncul (FAQ), menggunakan teknik *Data Extraction* dan *Content Analysis* untuk tujuan perbaikan berkelanjutan. Hasil dari tahapan ini adalah Dokumen Rekapitulasi FAQ yang menjadi dasar evaluasi konten selanjutnya, memastikan responsivitas dan akuntabilitas Satpol PP terhadap kebutuhan informasi publik.

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan.

Kegiatan ini berfokus pada implementasi nilai Berorientasi Pelayanan dan Harmonis melalui komunikasi dua arah di media digital. Proses dimulai dengan tahapan merespons komentar, pesan (*Direct Message*) dan pertanyaan secara aktif di tiga platform. Dalam proses ini, penulis harus menerapkan teknik Fast Response untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Perda Penertiban Hewan Ternak dan Trantibum, ditanggapi dengan cepat, sopan, dan solutif.

Kualitas produk dari tahapan ini diukur dari seberapa baiknya informasi tersampaikan dan seberapa humanisnya interaksi yang dilakukan. Bukti fisiknya adalah Tangkapan Layar (*Screenshot*) Respons yang menunjukkan jawaban yang informatif dan memenuhi standar pelayanan publik. Untuk menjaring pertanyaan yang lebih mendalam, dilakukan sesi interaktif terjadwal. Kualitas sesi ini dilihat dari kemampuannya menarik partisipasi dan memberikan penjelasan yang Akuntabel dan Kompeten mengenai Perda.

Proses diakhiri dengan merekapitulasi dan mendokumentasikan pertanyaan yang paling sering muncul (FAQ), yang merupakan bukti dari penerapan nilai Akuntabel dan Kompeten dalam analisis data. Produk akhir dari kegiatan ini adalah Dokumen Rekapitulasi FAQ, yang berfungsi sebagai alat evaluasi dan perencanaan konten selanjutnya, memastikan bahwa Program PEM senantiasa Adaptif terhadap kebutuhan informasi publik. Secara keseluruhan, kualitas produk kegiatan ini mencerminkan komitmen Satpol PP Mukomuko dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan organisasi.

Pelaksanaan Program PEM (Posko Edukasi Mobile) ini memberikan manfaat yang signifikan, dimulai dari tingkat individu, organisasi, hingga publik. Bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko, kegiatan ini secara langsung mendukung fungsi pencegahan dan penertiban dengan meningkatkan daya guna sosialisasi secara drastis, sebab hambatan geografis wilayah Mukomuko yang luas dapat diatasi dengan teknik penggunaan media sosial yang Adaptif dan hemat biaya. Manfaat internal ini juga mencakup perubahan citra organisasi dari yang bersifat menindak menjadi tenaga edukasi yang proaktif dan Berorientasi Pelayanan yang modern. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Daerah adalah terciptanya pondasi ketertiban dan keamanan yang lebih

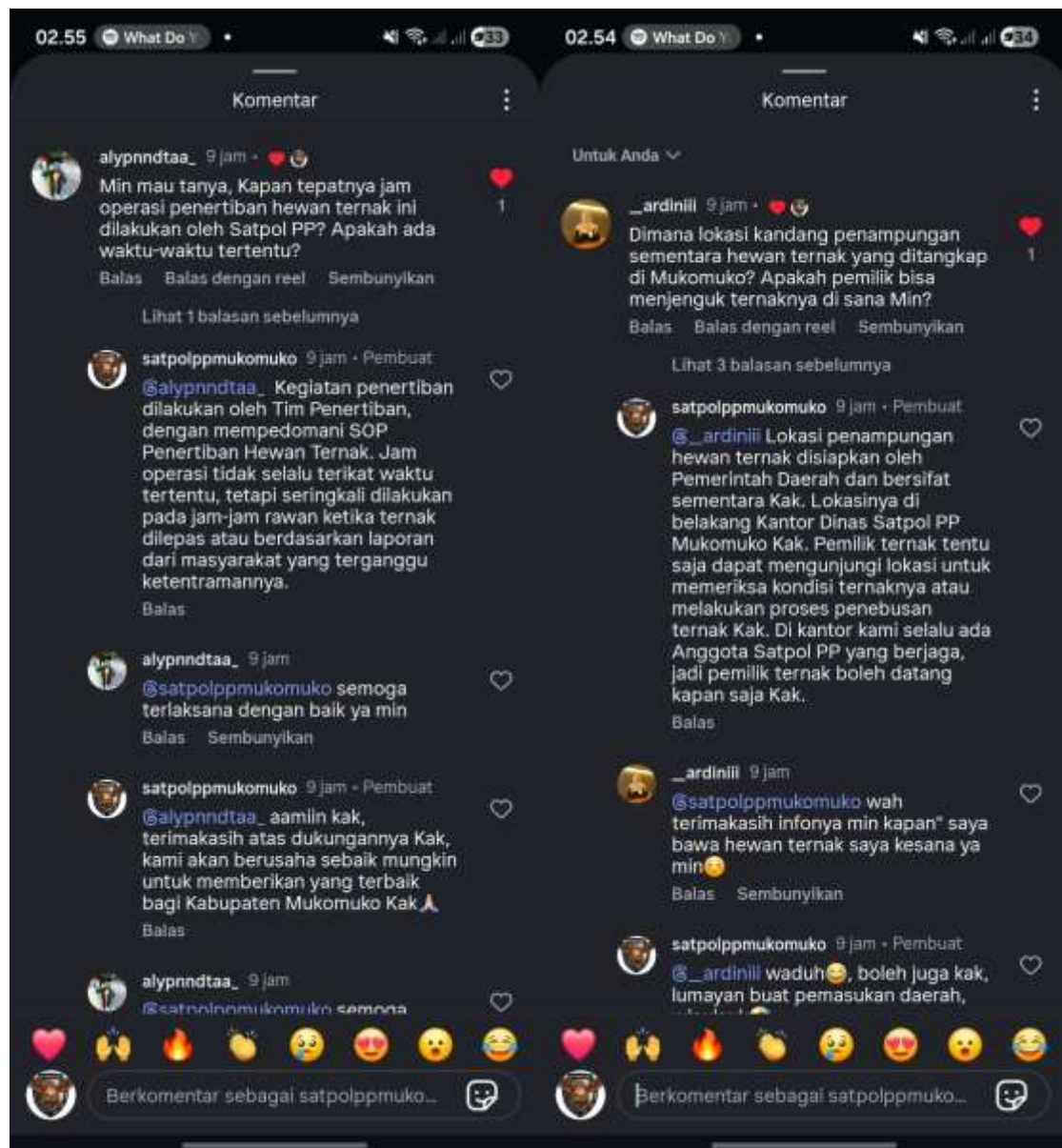
baik; dengan naiknya kesadaran hukum masyarakat, potensi pelanggaran dan penindakan keras akan berkurang, sejalan dengan misi tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi Masyarakat Kabupaten Mukomuko, manfaat utamanya adalah peningkatan kesadaran hukum dan kemudahan mendapatkan informasi Peraturan Daerah melalui saluran yang mereka gunakan sehari-hari, menciptakan hubungan yang lebih Harmonis antara aparat dan warga. Terakhir, bagi Penulis (ASN), kegiatan ini merupakan sarana nyata penerapan nilai BerAKHLAK, mengasah kemampuan Kompeten dan keahlian digital, serta membuktikan Loyalitas dan Akuntabilitas dalam memberikan sumbangsih inovatif bagi instansi.

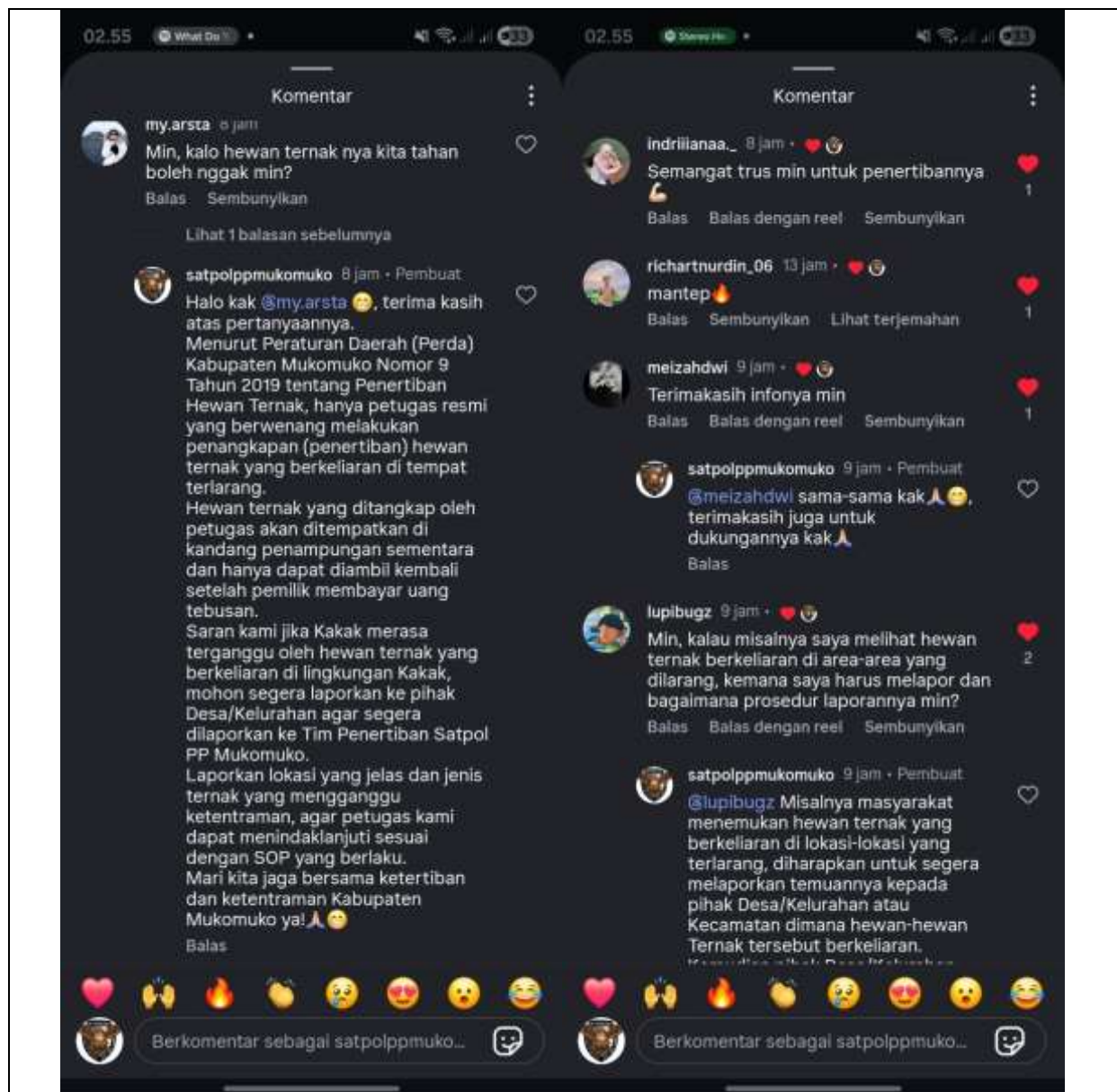
5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS.

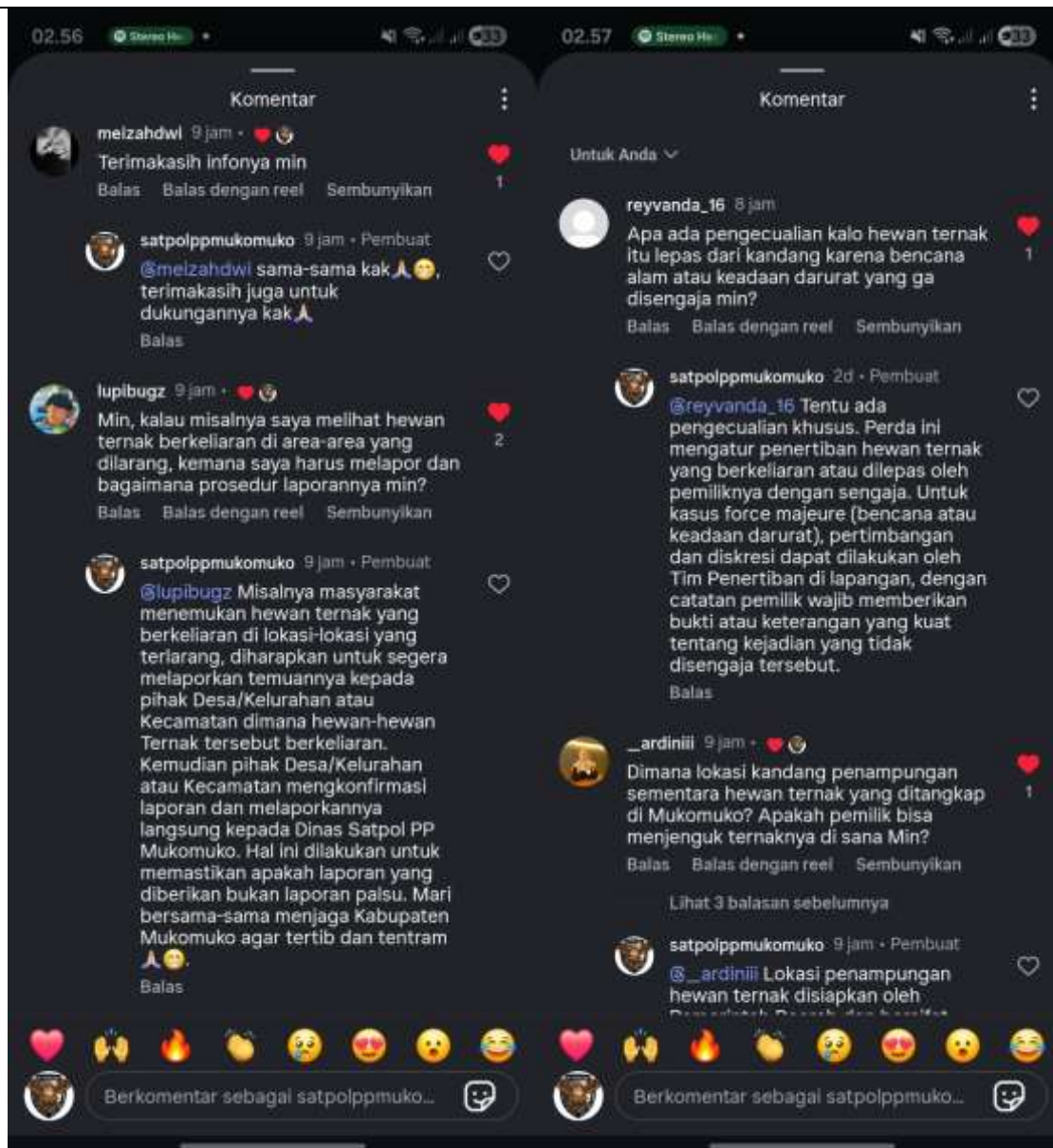
Jika seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi, terutama pada tahap inti seperti produksi dan unggah konten, tidak dilandasi oleh Nilai Dasar ASN (Ber-AKHLAK), dampak negatif yang timbul akan serius. Terhadap Satuan Kerja, ketiadaan nilai Akuntabel akan menghasilkan perencanaan yang kacau dan hilangnya efisiensi anggaran, sementara pengabaian nilai Kompeten dan Loyal berujung pada konten yang tidak berkualitas, salah substansi hukum, dan gagal memperbaiki citra Satpol PP. Kegagalan ini akan membuat Satuan Kerja tetap dicap sebagai lembaga yang tidak efisien dan ketinggalan zaman. Dampak bagi Masyarakat akan lebih parah: pengabaian ni

ilai Berorientasi Pelayanan dan Adaptif berarti informasi Perda tidak tersampaikan secara efektif, Masyarakat tetap tidak sadar hukum, dan hubungan Harmonis antara aparat dan publik tidak pernah terwujud. Akibatnya, isu awal (sosialisasi yang tidak optimal) akan terus berlanjut, tingginya frekuensi pelanggaran berlanjut, dan penindakan represif tetap menjadi solusi utama, membuat tujuan transformasi program PEM sepenuhnya gagal.

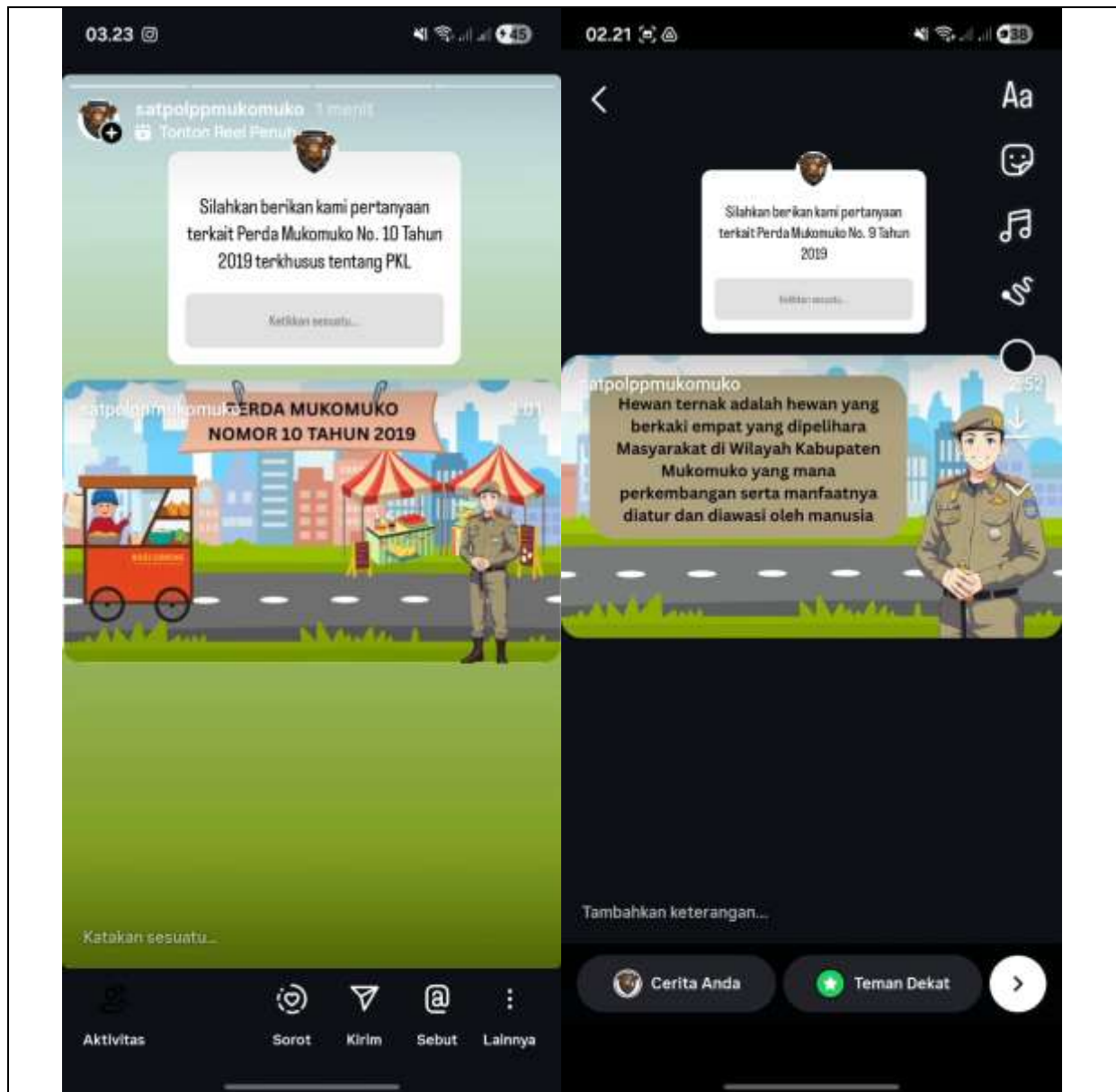
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Output/Hasil Kegiatan







Gambar 1. Bukti tangkapan layar kegiatan merespons komentar, pesan (*Direct Message*) dan pertanyaan yang masuk terkait Perda.



b. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor

Nama	:	Bagas Fajriansyah		
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
No	Hari/Tanggal	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	Rabu, 12-11-2025	Secara aktif merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>) dan pertanyaan yang masuk terkait Perda	Gunakan balasan yang ramah dan edukatif untuk membalas komentar masyarakat	
2.	Kamis, 13-11-2025	Mengadakan sesi Q&A untuk menjangkau pertanyaan lebih spesifik.	Lakukan dengan baik untuk menganalisis data yang dibutuhkan nantinya	
3.	Jumat, 14-11-2025	Merekapitulasi dan mendokumentasikan pertanyaan yang paling sering muncul (<i>Frequently Asked Questions/FAQ</i>) untuk perbaikan konten selanjutnya	Rekapitulasikan semua pertanyaan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti.	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach

Nama	:	Bagas Fajriansyah			
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
No.	Tanggal/Waktu	Uraian	Hasil capaian/output	Media Komunikasi	Paraf
1.	Rabu, 12-11-2025	Secara aktif merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>) dan pertanyaan yang masuk terkait Perda	Bukti tangkapan layar kegiatan merespons komentar, pesan (<i>Direct Message</i>), dan pertanyaan yang masuk terkait Perda		
2.	Selasa, 13-11-2025	Mengadakan sesi Q&A untuk menjaring pertanyaan lebih spesifik.	Bukti tangkapan layar sesi Q&A		
3.	Jumat, 14-11-2025	Merekapitulasi dan mendokumentasikan pertanyaan yang paling sering muncul (<i>Frequently Asked Questions/FAQ</i>) untuk perbaikan konten selanjutnya	Rekapitulasi FAQ		

Lampiran 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5

a. Laporan Mingguan 5

Judul Kegiatan	Monitoring dampak jangkauan dan pengukuran efektivitas sosialisasi.
Tahapan kegiatan	1. Melakukan monitoring dan <i>capture</i> data statistik (<i>views, reach, engagement</i>) dari masing-masing <i>platform</i>. 2. Menganalisis kualitas pertanyaan atau feedback masyarakat di kolom komentar media sosial. 3. Membuat perbandingan efektivitas jangkauan antara metode sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	17 November 2025 s.d 21 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Dokumen data statistik dan analisis jangkauan konten 2. Dokumen hasil analisis kualitas pertanyaan publik (FAQ) di media sosial 3. Dokumen analisis perbandingan efektivitas sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM
Uraian kegiatan yang dilaksanakan: 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi. a. Melakukan monitoring dan capture data statistik (<i>views, reach, engagement</i>) dari masing-masing <i>platform</i>. i. Akuntabel: Mengukur dan melaporkan hasil kerja secara jujur dan berdasarkan data yang valid. ii. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sesuai dengan perencanaan sebelumnya. iii. Adaptif: Memanfaatkan teknologi digital terkini untuk melakukan proses monitoring data statistik konten. b. Menganalisis kualitas pertanyaan atau feedback masyarakat di kolom komentar media sosial. i. Berorientasi Pelayanan: Kegiatan analisis ini adalah wujud nyata dari komitmen untuk memperbaiki layanan komunikasi publik Satpol PP. Dengan menganalisis kualitas feedback, kami dapat mengetahui secara pasti kebutuhan informasi yang belum terpenuhi di masyarakat. Analisis ini menghasilkan rekomendasi untuk membuat konten yang lebih relevan, jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah memastikan masyarakat sebagai penerima layanan merasa puas dan mudah mematuhi Perda.	

- ii. **Akuntabel:** Tahapan menganalisis kualitas feedback menuntut pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Menganalisis data dari media sosial dan merekapitulasikannya adalah proses pengolahan data publik secara bertanggung jawab. Analisis dilakukan berdasarkan bukti dan data yang valid, bukan asumsi.
 - iii. **Adaptif:** Kegiatan ini merupakan prasyarat penting bagi ASN untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Analisis kualitas feedback memaksa ASN untuk cepat beradaptasi terhadap strategi komunikasinya. Jika hasil analisis menunjukkan konten harus diubah dari format naratif menjadi format visual flowchart, maka ASN menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan informasi masyarakat, sehingga sosialisasi tetap efektif dan relevan
- c. Membuat perbandingan efektivitas jangkauan antara metode sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM.
- i. **Kompeten:** Menyusun hasil monitoring yang komprehensif. Untuk itu harus memiliki kompetensi dalam mengumpulkan data (sebelum dan sesudah program), mengolahnya, dan menganalisis metrik jangkauan (reach, views, engagement) secara profesional untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.
 - ii. **Akuntabel:** Menyajikan perbandingan data yang valid.
 - iii. **Adaptif:** Mengidentifikasi kekurangan metode lama.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.

Kegiatan Monitoring dampak jangkauan dan pengukuran efektivitas sosialisasi merupakan tahap penting untuk membuktikan keberhasilan Program PEM secara Akuntabel dan Kompeten. Proses dimulai dengan melakukan pemantauan dan perekaman data statistik digital menggunakan teknik Ekstraksi Analisis Digital. Teknik ini memanfaatkan fitur laporan data yang tersedia di masing-masing media sosial untuk mengambil data kuantitatif seperti jumlah tayangan, jangkauan, dan interaksi. Bukti fisik yang dihasilkan adalah Laporan Statistik Digital yang berisi tangkapan layar data mentah dan ringkasan angka dari seluruh platform yang digunakan.

Selanjutnya, untuk mengukur dampak kualitatif, dilakukan pengumpulan umpan balik dari pengamatan anggota Satpol PP di lapangan melalui teknik Pengumpulan Data Kualitatif atau wawancara singkat. Tahapan ini penting untuk mendapatkan masukan langsung mengenai perubahan perilaku masyarakat setelah melihat konten digital, yang bukti fisiknya berupa Catatan Umpan Balik Observasi Lapangan. Terakhir, seluruh data kuantitatif dan kualitatif diolah untuk membuat perbandingan daya jangkauan sosialisasi sebelum dan sesudah program PEM, yang diwujudkan melalui teknik Analisis Data Komparatif. Produk akhir dari kegiatan ini adalah Analisis Perbandingan Jangkauan Sosialisasi, yang secara Kompeten dan Adaptif menunjukkan tingkat peningkatan penyebaran informasi berkat transformasi metode, menjadi bukti final keberhasilan program aktualisasi.

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan.

Kegiatan Monitoring dampak jangkauan dan pengukuran efektivitas sosialisasi merupakan tahap krusial untuk membuktikan keberhasilan Program PEM secara Akuntabel dan Kompeten. Proses kegiatan dimulai dengan pemantauan dan perekaman data statistik digital, menggunakan teknik ekstraksi analisis bawaan media sosial untuk memperoleh data kuantitatif seperti jumlah tayangan, jangkauan, dan interaksi. Kualitas produk utama dari tahapan ini adalah Laporan Statistik Digital, yang harus menyajikan data yang jujur, objektif, dan terperinci sebagai bukti pertanggungjawaban (Akuntabel) atas kinerja konten digital. Proses kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif melalui umpan balik observasi dari anggota Satpol PP di lapangan, dilakukan secara Kolaboratif untuk menilai dampak nyata konten terhadap perubahan perilaku masyarakat. Bukti fisiknya berupa Catatan Umpan Balik Observasi Lapangan. Terakhir, seluruh data kuantitatif dan kualitatif diolah untuk membuat perbandingan daya jangkauan sosialisasi sebelum dan sesudah program PEM. Produk akhir kegiatan ini adalah Analisis Perbandingan Jangkauan Sosialisasi, yang memiliki kualitas sistematis, berbasis data, dan menunjukkan kemampuan Kompeten dan Adaptif penulis dalam mengevaluasi efektivitas transformasi metode sosialisasi.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan organisasi.

Pelaksanaan Program PEM (Posko Edukasi Mobile) ini memberikan manfaat yang signifikan dan berlapis, dimulai dari tingkat individu, organisasi,

hingga publik. Bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko, kegiatan ini secara langsung mendukung fungsi pencegahan dan penertiban dengan meningkatkan daya guna sosialisasi secara drastis, sebab hambatan geografis wilayah Mukomuko yang luas dapat diatasi dengan teknik penggunaan media sosial yang Adaptif dan hemat biaya. Manfaat internal ini juga mencakup perubahan citra organisasi dari yang bersifat menindak menjadi tenaga edukasi yang proaktif dan Berorientasi Pelayanan yang modern. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Daerah adalah terciptanya pondasi ketertiban dan keamanan yang lebih baik; dengan naiknya kesadaran hukum masyarakat, potensi pelanggaran dan penindakan keras akan berkurang, sejalan dengan misi tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi Masyarakat Kabupaten Mukomuko, manfaat utamanya adalah peningkatan kesadaran hukum dan kemudahan mendapatkan informasi Perda melalui saluran yang mereka gunakan sehari-hari, menciptakan hubungan yang lebih Harmonis antara aparat dan warga. Terakhir, bagi Penulis (ASN), kegiatan ini merupakan sarana nyata penerapan nilai BerAKHLAK, mengasah kemampuan Kompeten dan keahlian digital, serta membuktikan Loyalitas dan Akuntabilitas dalam memberikan sumbangsih inovatif bagi instansi.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS.

Jika seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi, terutama pada tahap inti seperti produksi dan unggah konten, tidak dilandasi oleh Nilai Dasar ASN (Ber-AKHLAK), dampak negatif yang timbul akan serius dan berlipat ganda. Terhadap Satuan Kerja (Dinas Satpol PP Mukomuko), pengabaian nilai Akuntabel akan menghasilkan pemborosan sumber daya dan perencanaan yang tidak terstruktur, sementara ketiadaan nilai Kompeten dan Loyal berujung pada konten yang cacat substansi hukum, gagal memperbaiki citra, dan hilangnya kepercayaan pimpinan terhadap inisiatif pegawai. Kegagalan ini akan membuat Satuan Kerja tetap dicap sebagai lembaga yang tidak efisien dan tidak modern. Dampak bagi Masyarakat akan lebih signifikan: pengabaian nilai Berorientasi Pelayanan dan Adaptif berarti informasi Perda tidak tersampaikan secara efektif melalui media yang disukai masyarakat, sehingga Masyarakat tetap berada dalam ketidaktahuan hukum. Hal ini akan menghambat tercapainya hubungan Harmonis antara aparat dan publik.

Pada akhirnya, kegagalan penerapan NDS akan membuat tujuan utama Program PEM untuk meningkatkan kesadaran hukum menjadi sia-sia, sehingga isu awal (sosialisasi yang tidak optimal) akan terus berlanjut dan penindakan represif tetap menjadi solusi utama.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Output/Hasil Kegiatan

REKAPITULASI DATA JANGKAUAN DAN INTERAKSI

JUDUL KONTEN	PLATFORM	LIKE	IEWS	KOMENTAR
Penertiban Hewan Ternak: Implementasi Perda Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Wilayah Kabupaten Mukomuko	TikTok	257	751	30
	Instagram	142	151	22
	Facebook	178	578	12
Tertib Usaha untuk Kabupaten Mukomuko Nyaman: Implementasi Perda Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	TikTok	257	297	17
	Instagram	139	148	18
	Facebook	136	412	9

Mukomuko, 18 November 2025
Mentor

ASRIL, S.A.P
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 1. Dokumen data statistik dan analisis jangkauan konten.

TENDAH HAWA ANALISIS KUALITAS PERTANYAAN PUBLIK (FAQ) MEDIA SOSIAL			
A. Singkapan Isi Konten Analisis dilakukan terhadap 10 Pertanyaan yang terdapat di dalam FAQ dan diambil konten media sosial yang terdapat di dalam FAQ. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis isi dari pertanyaan yang terdapat di dalam FAQ. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis isi dari pertanyaan yang terdapat di dalam FAQ. B. Analisis dan Hasil Analisis Pertanyaan Pertanyaan diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan isi dari pertanyaan yang terdapat di dalam FAQ. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis isi dari pertanyaan yang terdapat di dalam FAQ.			
No	Isi pertanyaan	Isi jawaban	Isi jawaban
1	Pertanyaan 1	Jawaban 1	Jawaban 1
2	Pertanyaan 2	Jawaban 2	Jawaban 2
3	Pertanyaan 3	Jawaban 3	Jawaban 3
4	Pertanyaan 4	Jawaban 4	Jawaban 4
5	Pertanyaan 5	Jawaban 5	Jawaban 5
6	Pertanyaan 6	Jawaban 6	Jawaban 6
7	Pertanyaan 7	Jawaban 7	Jawaban 7
8	Pertanyaan 8	Jawaban 8	Jawaban 8
9	Pertanyaan 9	Jawaban 9	Jawaban 9
10	Pertanyaan 10	Jawaban 10	Jawaban 10

Gambar 2. Dokumen hasil analisis kualitas pertanyaan publik (FAQ) di media sosial.

**DOKUMEN ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS SOSIALISASI SEBELUM DAN SESUDAH
PELAKSANAAN PROGRAM PEM**

ASPEK KOMPARASI KUALITATIF	METODE LAMA	METODE BARU (PEM)	KESIMPULAN DAMPAK
Kualitas feedback yang diterima	Umumnya berupa keluhan atau protes, sulit mendapatkan feedback terperinci.	Feedback terperinci dan real-time (di kolom komentar) yang memudahkan analisis kualitas pemahaman publik (FAQ).	Metode Baru menghasilkan data kualitatif yang lebih kaya.
Keterlibatan publik (dialog)	Bersifat satu arah (hanya membaca), minim dialog.	Bersifat dua arah (terjadi tanya jawab dan diskusi di kolom komentar).	Metode Baru mendorong dialog dan transparansi yang lebih baik.
Potensi penyebaran	Terbatas pada lokasi pemasangan fisik.	Potensi viral dan penyebaran informasi sangat luas (share antar-pengguna).	Metode Baru memiliki potensi penyebaran yang tak terbatas.
Kemudahan pembaruan informasi	Mahal dan lama (harus mencetak ulang).	Instan dan gratis (cukup melakukan editing atau unggah konten baru).	Metode Baru bersifat Adaptif terhadap perubahan informasi.

Berdasarkan analisis komparatif kualitatif, disimpulkan bahwa Program PEM (Sosialisasi Digital) terbukti jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan metode sosialisasi konvensional. Peningkatan Jangkauan yang signifikan, ditambah dengan kualitas Interaksi yang tinggi (berupa feedback dan FAQ yang terperinci), menunjukkan bahwa pesan sosialisasi Perda diterima dengan baik dan mendorong kepatuhan yang berbasis pemahaman, bukan hanya kewajiban.

Mukomuko, 19 November 2025
Mentor


ASRIL, S.A.P
 Penata Tk.I, III/d

Gambar 3. Dokumen analisis perbandingan jangkauan sosialisasi.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor

Nama	:	Bagas Fajriansyah		
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
No	Hari/Tanggal	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	Senin, 17-11-2025	Melakukan monitoring dan <i>capture</i> data statistik (<i>views, reach, engagement</i>) dari masing-masing <i>platform</i>	Gunakan data yang sebenarnya jangan ada manipulasi data	
2.	Selasa, 18-11-2025	Menganalisis kualitas pertanyaan atau <i>feedback</i> masyarakat di kolom komentar media sosial.	Lakukan dengan baik	
3.	Rabu, 19-11-2025	Membuat perbandingan efektivitas jangkauan antara metode sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM	Buat dengan bahasa yang mudah dimengerti	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach

Nama	:	Bagas Fajriansyah			
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
No.	Tanggal/Waktu	Uraian	Hasil capaian/output	Media Komunikasi	Paraf
1.	Senin, 17-11-2025	Melakukan monitoring dan <i>capture</i> data statistik (<i>views</i> , <i>reach</i> , <i>engagement</i>) dari masing-masing <i>platform</i>	Dokumen data statistik dan analisis jangkauan konten		
2.	Selasa, 18-11-2025	Menganalisis kualitas pertanyaan atau feedback masyarakat di kolom komentar media sosial	Dokumen hasil analisis kualitas pertanyaan publik (FAQ) di media sosial		
3.	Rabu , 19-11-2025	Membuat perbandingan efektivitas jangkauan antara metode sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM	Dokumen analisis perbandingan efektivitas sosialisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PEM		

Lampiran 6. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-6

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Penyusunan laporan dan penyampaian hasil aktualisasi.
Tahapan kegiatan	1. Merumuskan seluruh hasil analisis data/temuan untuk menyusun Laporan Akhir Aktualisasi. 2. Melakukan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor. 3. Memaparkan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	24 November 2025 s.d 26 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Dokumen rumusan kesimpulan terhadap pelaksanaan program PEM. 2. Dokumentasi kegiatan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor. 3. Dokumentasi pemaparan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor.
Uraian kegiatan yang dilaksanakan: 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi. a. Merumuskan seluruh hasil analisis data/temuan untuk menyusun Laporan Akhir Aktualisasi. i. Akuntabel: Melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan terstruktur sesuai perencanaan. Saya bertanggung jawab penuh dalam menyusun laporan dengan mengintegrasikan data statistik interaksi digital dan rekapitulasi FAQ yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup transparansi dalam menyajikan fakta lapangan tanpa manipulasi data. ii. Kompeten: Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dan profesional. Tahapan ini menunjukkan kemampuan saya dalam melakukan sintesis data yang kompleks, mulai dari data kuantitatif hingga analisis kualitatif terhadap pola pertanyaan masyarakat untuk menghasilkan dokumen laporan yang berkualitas tinggi. b. Melakukan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor. i. Kolaboratif: Menerima masukan dari Mentor untuk penyempurnaan laporan. Saya terbuka untuk bekerja sama dengan Mentor guna mendapatkan nilai tambah pada laporan saya. Masukan Mentor dianggap sebagai kontribusi penting untuk mencapai hasil akhir yang lebih optimal.	

- ii. **Harmonis:** Proses konsultasi membangun hubungan kerja yang selaras antara saya dan Mentor melalui komunikasi yang menghargai pendapat dan masukan demi kesempurnaan laporan aktualisasi.
 - iii. **Berorientasi Pelayanan:** Dengan melakukan finalisasi laporan berdasarkan arahan Mentor, saya memastikan bahwa hasil aktualisasi ini nantinya benar-benar bermanfaat dan dapat dijadikan acuan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat terkait informasi Perda.
- c. Memaparkan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor.
- i. **Akuntabel:** Pemaparan ini merupakan bentuk kewajiban untuk melaporkan hasil penggunaan wewenang dan sumber daya dalam melaksanakan program kepada mentor secara jujur dan berintegritas.
 - ii. **Adaptif:** Saat memaparkan hasil, saya menunjukkan sikap antusias dalam menghadapi perubahan dengan menjelaskan bagaimana transformasi dari metode sosialisasi lama ke metode digital (Program PEM) mampu memberikan dampak yang lebih luas.
 - iii. **Kompeten:** Memaparkan hasil secara jelas dan sistematis (termasuk penjelasan mengenai prosedur penertiban dan sanksi administratif sesuai Perda) menunjukkan penguasaan materi yang mumpuni sebagai seorang ASN.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.

Kegiatan Penyusunan laporan dan penyampaian hasil aktualisasi merupakan tahapan puncak yang berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban Akuntabel dan Loyalitas penulis kepada proses Latsar dan instansi. Proses dimulai dengan menganalisis seluruh data, umpan balik, dan temuan dari seluruh kegiatan sebelumnya menggunakan teknik Sintesis Data dan Analisis Menyeluruh. Hal ini akan menghasilkan dokumen yang berisi kesimpulan atas seluruh analisis data yang telah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor serta penyiapan bahan paparan, yang melibatkan teknik Komunikasi Profesional dan Konsultasi Berjenjang. Hasil dari tahapan ini adalah Laporan Akhir yang Disetujui Mentor.

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan.

Proses kegiatan dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu data statistik jangkauan media sosial, rangkuman tanya jawab (FAQ) dengan warga, serta data perbandingan antara sosialisasi cara lama dan cara baru. Seluruh temuan ini kemudian saya susun dan padukan menjadi satu kesimpulan utuh yang menggambarkan keberhasilan Program PEM. Setelah draf laporan selesai, saya melakukan konsultasi tatap muka dengan Bapak Asril, S.A.P. selaku Mentor untuk mendiskusikan isi laporan dan meminta saran perbaikan. Proses ini diakhiri dengan pemaparan hasil kerja secara langsung kepada Mentor untuk menunjukkan bahwa transformasi sosialisasi dari media cetak ke media digital memberikan dampak yang jauh lebih besar dan efisien bagi Satpol PP Kabupaten Mukomuko.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Akhir yang valid, rapi, dan informatif. Kualitas laporan ini terlihat dari kesimpulan yang didukung oleh data nyata, di mana hasil analisis membuktikan bahwa warga tidak lagi sekadar tahu adanya aturan, tetapi sudah memahami detail teknis pelaksanaan Perda Mukomuko No. 9 dan 10 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekapan pertanyaan masyarakat yang sangat spesifik mengenai prosedur denda, lokasi kandang, hingga aturan berdagang di trotoar. Laporan ini juga telah mendapatkan persetujuan dan apresiasi dari Mentor karena menyajikan perbandingan efektivitas yang jelas, sehingga dapat dijadikan acuan atau standar bagi organisasi dalam melakukan sosialisasi kebijakan daerah di masa yang akan datang.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan organisasi.

Manfaat terhadap Visi dan Misi Organisasi Pelaksanaan program sosialisasi digital (PEM) dan penyusunan laporan evaluasi ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan menyajikan data yang akurat mengenai efektivitas sosialisasi Perda No. 9 dan 10 Tahun 2019, kegiatan ini secara langsung mendukung misi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban umum. Transformasi dari metode manual ke digital membuktikan adanya upaya inovatif untuk

mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang tertib, aman, dan berdaya saing.

Manfaat bagi Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko yaitu kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat peran organisasi sebagai penegak aturan daerah yang modern dan profesional. Tersedianya dokumen analisis yang rinci memberikan dasar yang kuat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi komunikasi di masa depan. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan citra organisasi di mata publik; Satpol PP tidak lagi hanya dipandang sebagai aparat penertib di lapangan, tetapi juga sebagai lembaga yang edukatif dan komunikatif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini memastikan bahwa tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketenteraman masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal dan efisien.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS.

Jika penyusunan laporan dan pelaksanaan program PEM tidak didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN, maka kredibilitas Satpol PP sebagai penegak aturan daerah akan terancam. Tanpa nilai Akuntabel, data yang disajikan dalam laporan bisa menjadi tidak jujur atau sekadar formalitas, sehingga pimpinan akan mengambil keputusan yang salah untuk strategi sosialisasi ke depan. Selain itu, jika ASN tidak bersikap Kompeten dan Adaptif, organisasi akan terus terjebak pada cara-cara lama yang tidak efektif dan boros biaya. Akibatnya, Satpol PP akan kehilangan peluang untuk bertransformasi menjadi lembaga yang modern, serta hubungan kerja internal antara staf dan mentor menjadi tidak harmonis karena minimnya koordinasi dan rasa saling menghargai.

Bagi masyarakat, tidak diterapkannya nilai Berorientasi Pelayanan akan mengakibatkan informasi mengenai Perda No. 9 dan 10 Tahun 2019 tetap sulit diakses atau dipahami. Tanpa analisis pertanyaan (FAQ) yang mendalam, masyarakat akan terus merasa bingung mengenai prosedur teknis seperti biaya tebusan ternak atau lokasi jualan yang diperbolehkan. Hal ini berpotensi memicu konflik di lapangan antara warga dan petugas karena adanya kesalahpahaman informasi. Lebih jauh lagi, jika nilai Harmonis dan Kolaboratif diabaikan, masyarakat akan merasa suaranya di kolom komentar tidak dihargai, sehingga

tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun dan masyarakat menjadi enggan untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Mukomuko.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Output/Hasil Kegiatan

DOKUMEN RUMUSAN KESIMPULAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEM

Berdasarkan hasil analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya terdapat dua kesimpulan utama, yaitu:

A. Keberhasilan Tranformasi Komunikasi

Program PEM telah berhasil melaksanakan transformasi komunikasi publik Satpol PP Mukomuko dari metode pasif (one-way) dan terbatas menjadi metode aktif (two-way) dan berbasis data. Peningkatan drastis pada metrik kuantitatif (Jangkauan) dan perbaikan kualitas pada metrik kualitatif (Fokus Pertanyaan) membuktikan bahwa pemanfaatan media digital adalah solusi yang tepat dan adaptif untuk sosialisasi Perda, yang mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

B. Dampak Jangka Panjang

Efektivitas yang terukur dan terbukti efisien dalam biaya menunjukkan bahwa Program PEM layak untuk dilembagakan atau dijadikan Standard Operating Procedure (SOP) baru dalam kegiatan sosialisasi. Hasil analisis ini memberikan dasar yang kuat bagi Pimpinan untuk mengalokasikan sumber daya dan melanjutkan program ini secara berkelanjutan, sehingga menjamin kualitas layanan publik dan ketertiban daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Mukomuko, 24 November 2025
Mentor



ASRIL, S.A.P

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19800107 200701 1 002

Gambar 1. Dokumen rumusan kesimpulan terhadap pelaksanaan program PEM.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor.



Gambar 3. Dokumentasi pemaparan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor

Nama	:	Bagas Fajriansyah		
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko		
No	Hari/Tanggal	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	Senin, 24-11-2025	Merumuskan seluruh hasil analisis data/temuan untuk menyusun Laporan Akhir Aktualisasi	Data analisis disusun dengan rapi, objektif, dan akurat	
2.	Selasa, 25-11-2025	Melakukan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor	Laporan sudah sesuai standar. Terus pertahankan.	
3.	Rabu, 26-11-2025	Memaparkan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor	Program PEM terbukti efektif dan layak dipertimbangkan untuk berkelanjutan	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach

Nama	:	Bagas Fajriansyah			
Satuan Kerja	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
Tempat Aktualisasi	:	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko			
No.	Tanggal/Waktu	Uraian	Hasil capaian/output	Media Komunikasi	Paraf
1.	Senin, 24-11-2025	Merumuskan seluruh hasil analisis data/temuan untuk menyusun Laporan Akhir Aktualisasi	Dokumen rumusan kesimpulan terhadap pelaksanaan program PEM		
2.	Selasa, 25-11-2025	Melakukan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor	Dokumentasi kegiatan konsultasi dan finalisasi laporan dengan Mentor		
3.	Rabu , 26-11-2025	Memaparkan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor	Dokumentasi pemaparan hasil pelaksanaan PEM kepada Mentor		